

**BERSUCI DENGAN MENGUSAP PERBAN DALAM
PERSPEKTIF FIKIH IBADAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

AMAR MA'RUF

NIM/NIMKO: 1974233119/85810419119

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amar Ma'ruf
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 1 Maret 2000
NIM/NIMKO : 1974233119/85810419119
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Zulhijah 1444 H

4 Juli 2023 M

Peneliti,



Amar Ma'ruf

NIM/NIMKO:

1974233119/85810419119

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Bersuaf dengan Mengusap Perban dalam Perspektif Fikih Ibadah**” disusun oleh **Amar Ma’ruf**, NIM/NIMKO: 1974233119/85810419119, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 14 Jumadil Akhir 1446 H
16 Desember 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Asri, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E.	(.....)
Pembimbing I	: Sirajuddin, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Syaibani Mujiono, S.Sy., M.Si., Ph.D.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D

NIDN : 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Bersuci dengan Mengusap Perban dalam Perspektif Fikih Ibadah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moril maupun material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Ruslan Razak dan ibunda Muliana Rauf *hafizahumallah ta'ala* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam skripsi ini.

Tak lupa pula peneliti haturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan kepada berbagai pihak:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad

Taufan Djafri, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekretaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji, H. Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. beserta para dosen pembimbing, Ustaz Sirajuddin, Lc., M.H. selaku pembimbing I, Ustaz Syaibani Mujiono, S.Sy., M.Si., Ph.D. selaku pembimbing II, dan Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian, dan Ustaz Dr. Asri, Lc., M.A. selaku penguji I dalam sidang Munaqasyah, Ustaz Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E. selaku penguji II dalam sidang Munaqasyah yang penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, Ustaz Sirajuddin, Lc., M.H. selaku Murabbi, serta pada seluruh asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait dengan kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar penulis, Abul, Abid, dan Abdillah selaku kakak, dan Aqil, Aidah, dan Ahmad selaku adik, serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Teman-teman KKN VI STIBA Makassar terkhusus di posko Bontolerung, Wahfi, Hasyim, Bimas, dan Anugrah, yang telah banyak kebersamai dalam

perjuangan, membantu, saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.

7. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 26 Zulhijah 1444 H
15 Juli 2023 M

Penulis,



Amar Ma'ruf
NIM. 1974233119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	3
C. Pengertian Judul.....	3
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH IBADAH DAN TAHARAH	
A. Pengertian Fikih	14
B. Kekhususan Fikih.....	15
C. Tujuan Fikih.....	18
D. Pengertian Taharah.....	18
E. Pembagian Taharah.....	20
F. Manfaat Taharah.....	24
G. Sarana Taharah.....	25

BAB III KONSEP RUKHSAH (KERINGANAN) DALAM	
BERIBADAH PERSPEKTIF FIKIH IBADAH	
A. Pengertian kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i>	28
B. Pengertian Rukhsah.....	31
C. Macam-macam Rukhsah.....	32
D. Dalil-dalil tentang Rukhsah.....	34
E. Contoh Implementasi Penerapan Rukhsah.....	40
BAB IV HUKUM BERSUCI DENGAN MENGUSAP PERBAN	
PERSPEKTIF FIKIH IBADAH	
A. Hukum Bersuci dengan Mengusap Perban	44
B. Syarat-syarat dibolehkannya Mengusap diatas Perban.....	53
C. Tata cara Bersuci dengan Mengusap Perban	55
D. Pembatal-pembatal Mengusap diatas Perban.....	58
E. Perbedaan Mengusap Perban dengan Mengusap kaus kaki dan <i>Khuf</i>	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Implikasi Penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh : مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah* الْمَدِينَةُ الْمَنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ = *Qara'a*

Kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ = *Rahima*

Dammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ = *Kutubun*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hau* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

آَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِي (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمَ = *rahīm*

أُو (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومَ = *'ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda *apostrof* (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh.

جار الله ditulis: Jārullāh

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*


الْمَنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan :

Swt	= <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Radiyallāhu 'anhu</i>
Q.S. .../ ...:4	= Qur'an, Surah ayat 4
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriah
SM.	= Sebelum Masehi
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman



ABSTRAK

Nama : Amar Ma'ruf
NIM/NIMKO : 1974233119/85810419119
Judul Skripsi : Bersuci dengan Mengusap Perban dalam Perspektif Fikih Ibadah

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perspektif fikih ibadah terhadap berseuci dengan mengusap perban. Permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana konsep Rukhsah (keringanan) dalam beribadah perspektif fikih ibadah. *Kedua*, Bagaimana hukum bersuci dengan mengusap perban bagi orang yang terluka dalam perspektif fikih ibadah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan melakukan pendekatan *normative*. Selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan Teknik mengambil data dari buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, konsep rukhsah dalam ibadah yaitu seseorang yang tidak mampu beribadah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat maka dia boleh beribadah sesuai dengan kemampuan dirinya atau rukhsah juga bisa berlaku tergantung keadaan misalnya mengqasar salat ketika safar, bersuci dengan mengusap perban saat dalam keadaan luka. *Kedua*, bersuci dengan mengusap perban diperbolehkan oleh para ulama sebagai pengganti mencuci bagian tubuh yang terluka, tetapi apabila luka tersebut tidak membahayakan maka kembali kepada hukum asalnya yaitu mencuci bagian tubuh yang terluka. Implikasi penelitian yaitu dengan adanya penelitian ini, maka peneliti berharap kepada masyarakat khususnya umat Islam yang terkena musibah dan mengharuskan menggunakan perban maka tidak perlu khawatir untuk sekedar mengusap perban karena ini merupakan rukhsah dalam syariat Islam. Diharapkan juga kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti terkait masalah bersuci dengan perban agar dapat menyempurnakan penelitian ini.

Kata Kunci: *Hukum, Bersuci, Mengusap, Fikih Ibadah, Perban, Rukhsah*



مستخلص البحث

الاسم : أمر معروف

رقم الطالب : 1974233119/85810419119

عنوان البحث: المسح على الجبيرة عند الطهارة في منظور فقه العبادات.

تهدف الدراسة في هذه الرسالة إلى بيان منظور فقه العبادات حول مسألة المسح على الجبيرة عند الطهارة. وتتطرق الدراسة إلى الإشكاليات الآتية: أولاً، ما هو مفهوم الرخصة في العبادات من منظور فقه العبادات؟ وثانياً، ما هو حكم مسألة المسح على الجبيرة عند الطهارة لمن أصيب بجروح من منظور فقه العبادات؟

في هذه الدراسة، استخدم الباحث منهج البحث المكتبي مع اتباع مقاربة معيارية. واعتمد الباحث على جمع البيانات من الكتب والمقالات والمجلات العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أولاً: إن مفهوم الرخصة في العبادات يشير إلى أن الشخص الذي لا يستطيع أداء العبادات وفق الأحكام المقررة في الشريعة يجوز له أن يؤديها حسب قدرته، كما أن الرخصة تُمنح تبعاً للظروف، كقصر الصلاة في السفر أو التطهر بمسح الجبيرة عند الإصابة بجروح. ثانياً: أجاز العلماء التطهر بمسح الجبيرة بدلاً من غسل الجزء المصاب بالجروح، لكن إذا لم يكن في غسل الجرح ضرر أو خطر، فإنه يعود إلى الحكم الأصلي وهو غسل العضو المصاب.

يرجو الباحث أن تكون هذه الدراسة مرجعاً للمسلمون، وخاصة المصابون بجروح واضطروا إلى استخدام الجبيرة، بأنه لا حرج عليهم في الاقتصار على مسح الجبيرة، إذ إن ذلك يدخل ضمن الرخصة في الشريعة الإسلامية. ويوصي للباحثين الآخرين بإجراء دراسات إضافية تناول مسائل التطهر باستخدام الجبيرة لاستكمال هذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية: الحكم، التطهر، المسح، فقه العبادات، الجبيرة، الرخصة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama terakhir yang bersumber dari Allah Swt. agama yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Islam adalah agama yang paling sempurna dan agama yang diridai oleh Allah Swt. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/5: 3.

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.¹

Ibnu kasir mengatakan, “Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada umat ini, karena Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka, mereka tidak lagi memerlukan agama yang lain, tidak pula memerlukan Nabi yang lain selain nabi mereka.” Ibnu Kasir juga mengatakan, “Terimalah kalian dengan rela Islam sebagai agama kalian, karena sesungguhnya Islam adalah agama yang disukai dan diridai Allah.”²

Islam merupakan satu-satunya agama yang sangat memperhatikan kebersihan, apalagi dalam masalah salat. Ibadah salat merupakan ibadah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan karena salat merupakan rukun Islam ke dua. Dalam pelaksanaan ibadah salat terdapat syarat-syarat yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya salat di antaranya adalah bersuci. Kaum muslim sepakat bahwa bersuci secara hukum ada dua macam: bersuci dari hadats dan bersuci dari najis. Mereka pun sepakat bahwa bersuci dari hadas terbagi tiga bagian: wudu, mandi

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 107.

²Abū al-Fidā Ismā'īl Ibn al-Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'anul 'Āzīm*, (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-Ālamiyyah,t.th.), h. 22.

junub, dan tayammum sebagai pengganti keduanya, dalilnya adalah ayat tentang wudu yang mencakup semuanya³.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa wudu merupakan salah satu syarat sah salat dan tidak selamanya wudu dilakukan ketika akan menunaikan salat akan tetapi, ada beberapa keadaan yang disunahkan bagi seseorang untuk berwudu. Misalnya ketika seseorang hendak tidur, nabi saw. bersabda

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ⁵

Artinya:

Apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah sebagaimana wudumu untuk salat. (HR. Bukhari).

³Abu al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet. I; Dār al-Hadist, 1431 H), h. 11.

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.108.

⁵Muhammad ibn Ismā'īl abu abdillah al-Bukhōri, *Sahīh al-Bukhōri* (Cet I: Dar Tauqi al-Najah, 1422 H), h. 58.

Betapa pentingnya bagi seorang muslim untuk senantiasa menjaga wudunya. Ada persoalan yang banyak diperbincangkan oleh para ulama yaitu, dalam pelaksanaan ibadah kadang-kadang manusia itu diperhadapkan dengan musibah seperti mengalami luka sobek, patah tulang yang mengharuskan dirinya memakai perban dan semisalnya. Lalu apa hukum bersuci dengan mengusap perban? Berdasarkan latar belakang di atas bahwa penelitian ini akan mengkaji tentang tata cara bersuci sebagai syarat sahnya salat dengan mengusap perban dengan judul “BERSUCI DENGAN MENGUSAP PERBAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH IBADAH”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dari penelitian ini yang berjudul “Bersuci Dengan Mengusap Perban Dalam Perspektif Fikih Ibadah” dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Rukhsah (keringanan) dalam beribadah perspektif fikih ibadah?
2. Bagaimana hukum bersuci dengan mengusap perban bagi orang yang terluka dalam perspektif fikih ibadah?

C. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian judul yang menjadi topik dalam masalah ini yaitu “Bersuci Dengan Mengusap Perban Dalam Perspektif Fikih Ibadah” dari judul tersebut penulis memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap perlu, antara lain:

1. Bersuci

Taharah berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, taharah secara Bahasa adalah *al-Nazāfah* yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut

istilah, Muhammad ‘Amīm al-Ihsān mengatakan bahwa taharah adalah membersihkan bagian tertentu atau membersihkan dari kotoran atau hadas.⁶ Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu (untuk hadas kecil), atau mandi (untuk hadas besar) dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Bersuci dari najis meliputi suci badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi kita semua.

2. Mengusap

Melawatkan tangan yang basah tanpa mengalirkan air⁷

3. Perban

Perban adalah apa yang di letakkan di tempat bersuci untuk keperluan, seperti gips yang ditempelkan pada patah tulang, atau kain atau plester yang digunakan untuk mengikat luka.⁸

4. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang. Perspektif adalah suatu kerangka Konseptual (conceptual framework), suatu perangkat asumsi, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi persepsi kita, dan pada gilirannya mempengaruhi cara kita bertindak dalam suatu situasi.⁹

⁶Muhammad ‘Amīm al-Ihsān al-Mujadādī al-Barakatī, *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. I: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986 M), h. 138.

⁷Ali bin Muhammad bin ‘Ali al-Zain al-Syarīf al-Jirjānī, *al-Ta’rīfāt* (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 212.

⁸Muhammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdillāh Tuwajjīrī, *Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Islāmī*, Juz 2 (Cet. I; Baitu al-Afkāri al-Daulah, 2009M/1430H), h.354.

⁹Mulyana Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,t.th.).

5. Fikih

Secara bahasa, kata fikih berasal dari Bahasa arab الفقه yang berarti pemahaman atau pengetahuan.¹⁰ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S.Hud/11:91 dan Q.S. An-Nisa/4:78.

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

Terjemahnya:

Mereka berkata, “Wahai Syu’aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu.”¹¹

فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Terjemahnya:

Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan.¹²

Adapun menurut istilah, Imam Syafii memberikan definisi yang masyhur di kalangan para ulama:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ¹³

Artinya:

Mengerti hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan amalan praktis, yang diperoleh dari (meneliti) dalil-dalil syara’ yang terperinci.

6. Ibadah

Ibadah secara bahasa berarti tunduk dan patuh. Adapun secara istilah ibadah adalah Segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Swt. baik perkataan dan perbuatan yang tersembunyi maupun yang nampak.¹⁴

¹⁰Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuḥu*, Juz 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2012 M/1433 H), h. 29.

¹¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.232.

¹²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 90.

¹³Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islāmi wa Adillātuh*, Jilid 1, h.30.

¹⁴Muhammad Ibn Husain al-Faqiḥ, *Kasyfu al-Mabdy*, hal. 309

D. Kajian Pustaka

1. Referensi penelitian

- a. *Badā'u al-Šanā' fī Tartīb al-Šarā'*¹⁵ Karya Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani. Buku ini memuat permasalahan fikih-fikih secara terperinci termasuk didalamnya membahas masalah mengusap perban olehnya sangat cocok dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.
- b. *Mawāhibu al-Jalīl fī Šarhi Muhtašir Halīl*¹⁶ Karya Šamsu al-Dīn Abu Abdillāh Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Ṭarābilsī al-Muğrabī. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab *Halīl* dan didalamnya terdapat pembahasan mulai dari bab taharah dan diakhiri dengan bab faraid. Kitab ini juga membahas tentang bersuci dengan mengusap perban sehingga peneliti mengambil kitab ini untuk dijadikan sebagai referensi penelitian.
- c. *Al-Majmū' Syarhu al-Muḥaḏab*,¹⁷ yang ditulis oleh al-Imām Muhyiddīn Abū Zakaria Yahya bin Syaraf al-Syafī al-Nawawī (w. 676 H.). Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih di dalam mazhab Syafīyyah yang terdiri dari 20 (dua puluh) jilid yang isinya dimulai dari biografi dan latar belakang Imam Syafī, setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan fikih pada umumnya seperti pembahasan tentang taharah, haid, salat, zakat, puasa, haji, jual beli, hingga pada pembahasan hukum hudud, yang disertai dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. baik yang kuat ataupun lemah serta beberapa komentar atau pendapat dari kalangan ulama mazhab. Metode yang dipakai

¹⁵Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani, *Badā'u al-Šanā' fī Tartīb al-Šarā'*, (Cet. I; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1327-1328 H).

¹⁶Šamsu al-Dīn Abu Abdillāh Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Ṭarābilsī al-Muğrabī, *Mawāhibu al-Jalīl fī Šarhi Muhtašir Halīl* (Cet. III; Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M).

¹⁷Abu Zakariyā Muhyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarhu al-Muḥaḏab*, (Kairo; Idaratu al-Taba'ah al-Muniriyyah, t.th.).

dalam kitab ini yaitu fikih perbandingan mazhab, akan tetapi kitab ini mengidentifikasi apa yang paling dipegang dan disepakati oleh para ulama Syafiiyyah. Adapun kolerasi kitab tersebut dengan penelitian ini, karena di dalam kitab tersebut terdapat pembahasan mengenai mengusap perban, olehnya kitab ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai referensi penelitian.

- d. Kitab *āl-Muġni*, (1992) karya Imam Abu Muhammad Muwaffaqu al-Dīn Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali yang dikenal dengan Ibnu Qudāmah al-Maqdisī,¹⁸ yang wafat pada tahun 620 H. Kitab ini memuat hukum-hukum fikih dalam mazhab Hanbali yang terdiri dari 68 pokok pembahasan. Dimulai dari kitab Tahara dan diakhiri dengan kitab ‘itqi Ummahāt al-Auḷād.
- e. *al-Šarhu al-Kabīr*¹⁹ Karya Syamsu al-Dīn Abu al-Farj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisī. Kitab ini merupakan kitab fikih dalam mazhab Hanbali penjelasan kitab ini bersandar pada kitab *al-Muġni* dan dalam kitab ini terdapat tambahan-tambahan atas kitab *al-Muġni* dari sisi periwayatan. Dalam kitab ini terdapat pembahasan tentang permasalahan bersuci dengan mengusap perban.
- f. *Mausū'ah Ahkām al-Ṭaharah*²⁰ Karya Abu Umar Dabyān bin Muhammad al-Dubyān. Kitab ini merupakan kitab fikih yang didalamnya membahas tentang ensiklopedia ketentuan, kemurnian, bukti, masalah, kaidah dan aturan dalam hal bertaharah, sehingga pembahasan tentang masalah bersuci dengan mengusap

¹⁸Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Muġni*, (Cet. I; Riyadh: Dār alamal kutub, 1406 H/1986 M).

¹⁹Syamsu al-Dīn Abu al-Farj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisī, *al-Šarhu al-Kabīr*, (Cet. I; Kairo: Hajr LilṬabā'ah wa al-Našr wa al-Tauzī' wa al-I'lān, 1415 H/ 1995 M).

²⁰Abu Umar Dabyān bin Muhammad al-Dubyān, *Mausū'ah Ahkām al-Ṭaharah* (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Rusd, 1426 H/2005 M).

perban tercakup dalam kitab ini, oleh karena itu peneliti mengambil kitab sebagai referensi sekunder dalam penelitian.

g. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*²¹ yang dibuat oleh Kementrian Wakaf Kuwait ini merupakan kitab fikih perbandingan 4 mazhab yang terbesar dan yang terlengkap yang pernah ada dan berjumlah 45 jilid tebal. Kitab ini dibuat dalam bentuk ensiklopedi yang pembahasannya disusun berdasarkan huruf hija'iyah, dan setiap kajiannya tersambung dengan kajian lain. Kitab ini dianggap paling lengkap dibandingkan dengan ensiklopedia yang lain. Adapun kolerasinya dengan penelitian penulis adalah dalam kitab ini terdapat penjelasan mengenai mengusap perban, sehingga peneliti mengambil beberapa referensi dari kitab ini.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Metode Kias Antara Mengusap *Jaurab* Dengan mengusap *Khuf* Perspektif Fikih Ibadah” yang disusun oleh Iyadh Nazih.²² Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar tahun 2022 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode kias dalam menentukan hukum mengusap *jaurab* dengan mengusap *khuf*. Adapun Penelitian yang dilakukan peneliti akan fokus membahas mengenai Bagaimana bersuci dengan mengusap perban dalam perspektif fikih ibadah.
- b. Jurnal yang berjudul *Hukum Istikhdām Lāsiqāt Man' al-Ḥaml wa Aṣarihā 'ala al-Ṭahārah*. Yang ditulis oleh ahmad bin ali bin Hasyim al-Qurani.²³ Adapun

²¹Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 15 (Cet. II; Mesir: Dār al-Safwah, 1404-1427 H/1984-2006 M).

²²Iyadh Nazih, “Studi Analisis Metode Kias Antara Mengusap *Jaurab* Dengan Mengusap *Khuf* Perspektif Fikih Ibadah”, Skripsi, (Makassar: Jurusan Syariah Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2022).

²³ahmad bin ali bin Hasyim al-Qurani, “*Hukm Istikhdām Lāsiqāt Man' al-Ḥaml wa Aṣarihā 'ala al-Ṭahārah*”, *Majallah Dirāsah al-'Arabiyyah* 38, no. 2 t.th.: h.567-571.

yang membedakan antara jurnal ini dengan penelitian ini, jurnal ini mengkhususkan pembahasan hukum tentang penggunaan perban untuk penghalang kehamilan. Sedangkan penelitian ini khusus membahas tentang hukum bersuci dengan mengusap perban dalam perspektif fikih ibadah.

- c. Skripsi yang berjudul “Studi analisis materi taharah dalam kitab *Mabadi' Fiqhiyyah*” yang disusun oleh Five Kustiani.²⁴ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2023. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep taharah dalam Kitab *Mabadi' al-Fiqhiyyah*. Adapun Penelitian yang dilakukan peneliti akan fokus membahas mengenai Bagaimana bersuci dengan mengusap perban dalam perspektif fikih ibadah.
- d. Skripsi yang berjudul “*muddatu massu 'ala> al-Khufain*” yang disusun oleh Yasser Tharsani.²⁵ Mahasiswa program studi syari'ah al-Madinah International University 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masa membasuh *khuf* yang benar menurut perspektif fikih ibadah. Adapun penelitian yang dilakukan peneliti akan fokus membahas tentang bersuci dengan mengusap perban dalam perspektif fikih ibadah.
- e. Jurnal yang berjudul “Keringanan Dalam Hukum Islam” ini ditulis oleh Syapar Alim Siregar IAIN Padangsidempuan pada tahun 2019.²⁶ Hasil dari penelitian tersebut adalah ketika seorang muslim melakukan perjalanan berhak untuk mendapatkan keringanan-keringanan yang telah diberikan oleh syariat, diantaranya mengqasar atau menjamak salat, berbuka puasa siang hari pada

²⁴Five Kustiani, “Studi Analisis Materi Taharah dalam kitab Mabadi' Fiqhiyyah”, Skripsi, (Ponorogo: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2023). h. 3.

²⁵Yasser Tharsani “*Muddatu massu 'ala> khufain*”, Skripsi, (Kuala Lumpur: Jurusan Syari'ah, al-Madinah International University, 2020) h. 3.

²⁶Syapar Alim Siregar “Keringanan Dalam Hukum Islam”, *Jurnal El-Qonuny* 5, no 2 (2019): h. 288-295.

bulan Ramadan, mengusap *khuf* selama tiga hari, menunaikan salat sunah di atas kendaraan, memakan bangkai ketika dalam keadaan darurat. Hal ini dapat dilakukan jika dalam perjalanan yang dibolehkan misalnya untuk melakukan usaha yang halal. Karena rukhsah itu berhubungan dengan safar itu sendiri, dengan catatan safar yang dibolehkan. Namun, jika yang melatarbelakangi perjalanan tersebut adalah maksiat atau sesuatu perbuatan yang haram maka rukhsah tersebut tidak boleh dilakukan. Kemudian rukhsah tersebut juga harus dipakai ketika benar-benar yakin bahwa yang melakukannya termasuk orang yang berhak menggunakan rukhsah tersebut, bukan dengan keragu-raguan. Ketika seseorang ragu akan kebolehan rukhsah tersebut lebih baik ditinggalkan. Adapun sisi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang kaidah rukhsah dalam hukum Islam yang dijelaskan oleh al-Syuyūṭi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazair*, yang dimana dalam pembahasan tersebut terdapat rukhsah saat melakukan perjalanan. Sedangkan penelitian ini membahas secara khusus mengenai bersuci dengan mengusap perban dalam perspektif fikih ibadah

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang ditempuh peneliti dengan cara melakukan kontemplasi, merupakan cara alami yang dilakukan peneliti demi tercapainya tujuan penelitian yang baik dan benar sesuai dengan yang dimaksudkan. Metodologi penelitian dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yakni jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai bagian-bagian tersebut.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan.

2. Metode penelitian

Normatif yaitu sebuah metode pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Quran, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama yang telah ditetapkan dalam hukum islam secara menyeluruh.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah tempat asal dari mana data diperoleh. Adapun jenis data yang dipakai dalam menggali permasalahan dalam penelitian ini adalah segala data-data yang didapatkan dari perpustakaan melalui pencarian buku-buku yang dianggap sesuai dengan pembahasan, baik itu yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertamanya, seperti kitab yang membahas fikih.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, antara lain mencakup jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dokumen-dokumen yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab yang membahas tentang metodologi dalam bab bersuci.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data (*data collection*) adalah tahapan proses riset di mana peneliti menerapkan cara dan tehnik ilmiah tertentu dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis guna keperluan analisis. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, dengan mengumpulkan

berbagai macam data menggunakan jalur kitab, dan segala yang literatur-literatur keputakaan yang sesuai membahas tentang taharah atau bersuci, lalu menarik kesimpulan dari segala data yang telah didapatkan. Inilah beberapa tahapan yang kita lakukan, sebagai berikut:

- a. Menemukan data dan informasi melalui pengumpulan data dengan membaca beberapa kitab dan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan isi pembahasan dan mencapai tujuan pembahasan.
- b. Mengkaji segala literatur yang membahas tentang fikih bersuci
- c. Menerjemahkan kandungan buku berbahasa Arab yang telah lulus penyeleksian yang digunakan sebagai penunjang isi penelitian ke dalam bahasa Indonesia.
- d. Menganalisis Kembali data-data yang telah dikumpulkan agar tetap terkonsentrasi terhadap fokus permasalahan yang dikaji.

5. Metode pengolahan dan analisis data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.²⁷
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

²⁷Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai.²⁸ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep Rukhsah (keringanan) dalam beribadah perspektif fikih ibadah.
- b. Untuk mengetahui hukum bersuci dengan mengusap perban bagi orang yang terluka dalam perspektif fikih ibadah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penyusun berharap agar karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para penuntut ilmu dan mengambil perandalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fikih, dan memberi kontribusi yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan *khazanah* pengetahuan keagamaan dan sebagainya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan tulisan ini bermanfaat bagi umat Islam secara umum dan secara khusus dapat menjadi masukan dan bahan referensi bagi para mahasiswa yang menggeluti ilmu Islam di bidang fikih atau syariah.

²⁸Zakiah Derajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h.29.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH IBADAH DAN TAHARAH

A. Pengertian Fikih

1. Definisi Fikih

Secara Bahasa, kata fikih berasal dari bahasa arab الفِقهُ yang berarti pemahaman atau pengetahuan.²⁹ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Hud/11: 91 dan Q.S. An-Nisa/4: 78.

Terjemahnya:

Mereka berkata, Wahai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu.³⁰

Terjemahnya:

Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan.³¹ Adapun menurut istilah, Imam Syafii memberikan definisi yang masyhur di kalangan para ulama:

Artinya:

Mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amalan praktis, yang diperoleh dari (meneliti) dalil-dalil syara' yang terperinci.

2. Definisi Hukum Fikih

Hukum Fikih atau biasa disebut *al-Hukmu al-Syar'i*. Para ulama mendefinisikan *al-Hukmu al-Syar'i* sebagai:

حُطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَحْيِيرًا أَوْ وَضْعًا³³

²⁹Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 29.

³⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 320.

³¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 121.

³²Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 30.

³³'Abd al-Wahhāb Khalāf, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah, 2010 M/1431 H), h. 96.

Artinya:

Perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukalaf, baik berupa tuntutan (perintah atau larangan), pilihan maupun bersifat *wad'i*.³⁴

B. Kekhususan Fikih

Fikih dalam Islam memiliki peran yang sangat penting, sebab fikih merupakan disiplin ilmu yang digunakan untuk mengkaji praktik-praktik hukum secara mendasar dalam Islam.

Hukum fikih merupakan sisi praktikal dari syariat Islam. Syariat Islam sangat luas. Hukum fikih merupakan sekumpulan hukum yang ditetapkan Allah Swt. untuk mengatur hamba-hamba-Nya. Hukum tersebut ada yang ditetapkan Allah melalui Al-Qur'an maupun sunah.³⁵

1. Fikih berasaskan kepada wahyu Allah Swt.

Materi-materi fikih bersumber dari wahyu Allah Swt. yang berada dalam Al-Qur'an dan sunah. Dalam menyimpulkan hukum syara' (ber-*istinbath*), setiap mujtahid harus mengacu kepada nas-nas yang berada dalam kedua sumber tersebut, menjadikan semangat syariat sebagai petunjuk, memerhatikan tujuan-tujuan umum syariat Islamiyah, dan juga berpegang kepada kaidah serta dasar-dasar umum hukum Islam.³⁶

2. Pembahasannya komprehensif mencakup segala aspek kehidupan

Fikih mengatur tiga hubungan utama manusia, yaitu hubungannya dengan Sang Pencipta, hubungannya dengan dirinya sendiri, dan hubungannya dengan masyarakat. Hukum-hukum fikih adalah untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat, sehingga urusan keagamaan dan juga kenegaraan diatur semuanya..

³⁴*Wad'i* yaitu menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap suatu hukum.

³⁵Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 31.

³⁶Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 32.

Hukum-hukumnya mengandung masalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, sehingga ketika mengamalkannya, hati manusia terasa hidup, merasa melaksanakan suatu kewajiban dan merasa diawasi oleh Allah dalam segala kondisi.³⁷

3. Fikih sangat kental dengan hukum halal dan haram

Perkara yang menyebabkan lahirnya dua jenis hukum syara' ini ialah karena syariat adalah wahyu Allah Swt. yang mengandung pahala dan siksaan di akhirat. Selain itu, ia juga merupakan sistem kerohanian dan peradaban sekaligus. Karena, ia didatangkan untuk menciptakan kebaikan di dunia dan akhirat, begitu juga menciptakan kebaikan untuk agama dan dunia.³⁸

4. Fikih mempunyai hubungan erat dengan akhlak

Fikih menekankan keutamaan, idealisme, dan akhlak yang mulia. Atas dasar itu, maka ibadah disyariatkan untuk membersihkan jiwa dan menyucikannya, supaya dapat menjauhkannya dari kemungkar. Riba diharamkan untuk menanam semangat kerja sama, tolong-menolong, dan bertimbang rasa sesama manusia, supaya dapat melindungi golongan yang memerlukan bantuan dari cengkeraman orang berharta, mencegah berlakunya penipuan dan pembohongan dalam kontrak, dan dapat mencegah memakan harta secara batil. Ia juga dapat menjadi alasan untuk membatalkan kontrak, karena ada segi yang tidak diketahui yang tidak sesuai dengan prinsip kerelaan.³⁹

5. Balasan di dunia dan akhirat bagi yang tidak patuh

Fikih mempunyai dua jenis balasan, yaitu (pertama) balasan duniawi dalam bentuk hukuman yang telah ditetapkan oleh nas (hudud) dan yang tidak ditetapkan oleh nas (takzir) bagi kesalahan zahir yang dilakukan oleh manusia. (Kedua) balasan di akhirat bagi perbuatan hati yang tidak kelihatan yang dilakukan oleh

³⁷Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 33.

³⁸Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 35.

³⁹Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 36.

manusia seperti hasad, dengki, azam untuk mendatangkan kemudharatan kepada orang lain, dan juga hukuman itu akan dikenakan bagi perbuatan zahir yang tidak dapat dihukum di dunia karena kelalaian dalam melaksanakan hukuman *jināyah*-seperti tidak terlaksananya hukuman hudud yang berlaku pada masa kini di kebanyakan negara, ataupun karena tidak dapat dibuktikan kesalahannya secara zahir, atau karena tidak diketahui oleh pihak berkuasa.⁴⁰

6. Fikih mempunyai ciri sosial kemasyarakatan

Dalam aturan fikih ada usaha untuk menjaga kepentingan individu dan kelompok sekaligus, agar kepentingan satu pihak tidak menzalimi yang lain. Walaupun demikian, jika timbul pertentangan di antara dua kepentingan, maka kepentingan umum lebih diutamakan. Demikian juga jika terjadi pertentangan antara kepentingan dua individu, maka yang diutamakan adalah kepentingan orang yang akan menanggung kemudharatan yang lebih besar. Hal ini adalah berdasarkan prinsip "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan yang lain) dan juga prinsip "يُدْفَعُ أَكْبَرُ الضَّرَرَيْنِ بِالْأَخْفِ مِنْهُمَا" (Kemudharatan yang lebih besar ditolak dengan kemudharatan yang lebih kecil).⁴¹

7. Fikih sesuai untuk diterapkan pada masa apapun

Prinsip-prinsip utama fikih adalah prinsip-prinsip yang kekal dan tidak akan berubah; seperti prinsip kerelaan dalam kontrak, prinsip ganti rugi, pemberantasan tindakan kriminal, perlindungan terhadap hak, dan juga prinsip tanggung jawab pribadi. Adapun fikih yang dibangun berdasarkan kias, menjaga *maṣlahah* dan '*urf*' dapat menerima perubahan dan perkembangan disesuaikan dengan keperluan zaman, kemaslahatan manusia, situasi dan kondisi yang berbeda, baik masa maupun tempat, selagi keputusan hukumnya tidak melenceng dari tujuan utama syariat dan keluar dari asasnya yang betul. Tetapi ini hanya di dalam masalah muamalah, bukan

⁴⁰Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 37.

⁴¹Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 38.

dalam aqidah dan ibadah. Inilah yang dikehendaki dengan kaidah "تَتَغَيَّرُ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ" (Hukum berubah dengan berubahnya masa).⁴²

C. Tujuan Fikih

Tujuan pelaksanaan fikih ialah untuk memberikan kemanfaatan yang sempurna, baik pada tataran individu atau tataran resmi, dengan cara merealisasikan undang-undang di setiap negara Islam berdasarkan fikih. Karena, tujuan akhir dari fikih ialah untuk kebaikan manusia dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan undang-undang ciptaan manusia ialah, semata-mata untuk mewujudkan kestabilan masyarakat di dunia.⁴³

Fikih Islam meliputi berbagai cabang undang-undang, sebagaimana yang telah diterangkan. Fikih juga dapat mengatasi persoalan-persoalan hukum kontemporer seperti asuransi, sistem keuangan, sistem saham, kaidah pengangkutan udara, laut, dan sebagainya, yang semuanya ditentukan dengan menggunakan kaidah fikih yang kullr, ijtihad yang berdasarkan Kias, *Istihsān*, *Maṣāliḥ Mursalah*, *Sad al-Ḍarāi'*, 'Urf, dan lain-lain.⁴⁴

D. Pengertian Taharah

Secara etimologi kata *tahārah* (طهارة) adalah masdar atau kata benda yang diambil dari kata (طهر - يطهر) yang berarti suci atau bersih.⁴⁵ Sedangkan menurut istilah *taharah* mempunyai banyak defenisi sebagaimana dikemukakan oleh para imam Mazhab, sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyyah, *taharah* adalah membersihkan hadas dan *khobaṣ*.⁴⁶

⁴²Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 39.

⁴³Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 39.

⁴⁴Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 39.

⁴⁵Alī Ibn Muhammad Ibn 'Alī al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 142.

⁴⁶Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Maḥmūd Akmaluddīn Abū abdillah Ibn Syaikh Syamsuddīn Ibn Syaikh Jamāluddīn al-Rūmī al-Bābiratī, *al-'Ināyah Syarh al-Hidāyah*, Juz I (Cet. I; Lebanon: Dār al-Fikr, 1389 H/1970 M), h. 12.

2. Menurut Malikiyyah, taharah adalah sifat hukum yang diwajibkan agar bisa melaksanakan salat, dengan pakian yang membawanya untuk melaksanakan salat, dan pada tempat untuk melaksanakan salat.⁴⁷
3. Menurut Syafiyyah, taharah adalah suatu perbuatan yang mengarah untuk memperbolehkan salat dari berupa wudu, membasuh, tayamum, dan menghilangkan najis.⁴⁸
4. Menurut Hanabilah, taharah adalah menghilangkan hadas, najis dan apa-apa yang semacamnya.⁴⁹

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa taharah ada dua macam, yaitu bersuci dari hadas khususnya pada tubuh secara hukum dan bersuci dari najis pada tubuh, pakaian dan tempat. Bersuci dari hadas itu ada tiga macam, yaitu taharah kubra (mandi), taharah (wudu), dan pengganti keduanya manakala keduanya tidak dapat dilakukan yaitu tayamum. Sedangkan bersuci dari najis juga ada tiga macam, yaitu membersihkan diri, membasuh, dan memercikan air.⁵⁰

E. Pembagian Taharah

Taharah itu terbagi menjadi dua⁵¹:

1. Taharah *ma'nawiyyah* atau *taharah qalbu* (hati), yaitu beruci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan beramal saleh, dan Taharah ini lebih penting dan lebih utama dari pada Taharah badan. Karena Taharah badan

⁴⁷Syamsuddīn Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Abdurrahman al-Turābilisī al-Magribī, *Muwāhibu al-Jalīl*, Juz I (Cet III; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 43.

⁴⁸Abū Zakariyā Muhyiddīn Ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz I (Cet; Qāhirah: Matba'ah al-Taḍāman al-Akhawī, 1344 H), h. 79.

⁴⁹Manṣūr Ibn Yūnus Ibn Ṣalāhuddīn Ibn Hasan Ibn Idrīs al-Bahūtī, *Kasyāful Qinā' 'an Mutun al-Iqnā'*, Juz I (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyah: Wizāratu al-'Adlu, 1421 H/2000 M), h. 32.

⁵⁰Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, (Cet. IV; Sūriah: Dār al-Fikr,), h. 238-239.

⁵¹Saīd ibn Wahaf al-Qaḥṭānī, *Tuhūr al-Muslim fī Ḍaui al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Cet. I; Riyadh: al-Juraisī li al-Taūzī' wa al-I'lān,), h. 8-10.

tidak mungkin akan terlaksana apabila terjadi syirik. Dalilnya firman Allah Swt., Q.S. al-Taubah/9: 28

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis.⁵²

Juga firman Allah swt., Q.S. al-Maidah/5: 41.

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ ۖ وَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka, di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.⁵³

Maka wajib bagi seorang muslim yang berakal untuk mensucikan dirinya dari syirik dan keraguan dengan cara ikhlas, bertauhid, dan yakin. Dan juga wajib atasnya untuk mensucikan diri dan hatinya dari maksiat, dengki, benci, dendam, penipuan, kesombongan, 'ujub, riya', dan *sum'ah*.

2. Taharah *hissiyah* atau Taharah badan, yaitu mensucikan diri dari hadas dan najis, dan ini adalah bagian dari iman yang kedua. Allah mensyariatkan Taharah badan ini dengan wudu dan mandi, atau pengganti keduanya yaitu tayamum (bersuci dengan debu). Menghilangkan najis dan kotoran ini meliputi membersihkan pakaian, badan, dan juga tempat salat. Dalilnya firman Allah swt., Q.S. al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ

⁵²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 191.

⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.⁵⁴

Sedangkan menurut Imam Ibnu Rusyd, Taharah terbagi menjadi dua yaitu: Taharah dari hadas dan Taharah dari *khobās* (najis). Taharah dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil dan dari hadas besar. Sedangkan Taharah dari *khobās* (najis), yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dengan sesuatu dengan air.⁵⁵

a. Hadas

1) Pengertian hadas

hadas ialah sifat syara' yang melekat pada anggota tubuh dan ia dapat menghilangkan taharah (kesucian).⁵⁶ Dapat kita simpulkan, hadas adalah menyucikan kotoran khususnya pada badan. Menyucikan hadas terbagi kepada tiga macam, yaitu hadas besar dengan cara mandi, menyucikan hadas kecil dengan cara wudu, dan ketiga adalah bersuci sebagai ganti kedua jenis cara bersuci di atas, apabila memang tidak dapat dilakukan karena ada udzur yaitu tayamum.

2) Pembagian hadas

hadas terdiri dari hadas kecil atau terkait dengan:

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

⁵⁵Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz I (Cet. I; Mesir: Dar al-Jauzy, 1435 H/2014 M), h. 13.

⁵⁶Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, (Cet. IV; Sūriah: Dār al-Fikru), h. 238.

- a) Buang air besar atau kecil.
- b) Kentut.
- c) Keluar madzi atau wadi.
- d) Bersentuhan kulit dengan lawan jenis.

Hadas besar atau yang terkait dengan:

- a) Keluar mani.
- b) Bersenggama.
- c) Khusus bagi Wanita yaitu datang bulan.
- d) Melahirkan (nifas).⁵⁷

Berdasarkan pembagian di atas hadas dibagi menjadi dua bagian yaitu hadas kecil yang berkaitan dengan buang air besar atau kecil, kentut, keluarnya madzi atau wadi serta bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Hadas besar berkaitan dengan keluarnya mani, bersenggama, khusus wanita yaitu datang bulan (haid), dan nifas (melahirkan).

b. Najis

1) Pengertian Najis

Najis adalah semua benda yang dianggap kotor (menurut syari'at) di mana peletak syariat memerintahkan agar dihindari. Najis terbagi menjadi dua macam:

- a) Najis *aini* atau hakiki, yaitu najis yang tidak bisa disucikan dalam kondisi apapun, karena zatnya najis, seperti kotoran keledai, darah, dan air kencing.
- b) Najis *hukmi*, yaitu suatu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh. Ia menghalangi salat, dan mencakup hadas kecil yang hilang dengan cara berwudu seperti buang air besar, dan hadas besar yang hilang dengan cara mandi, seperti junub.⁵⁸

⁵⁷Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Cet; Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2008 M), h. 26.

⁵⁸Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Ṭayyar, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. II; Riyadh: Madāru al-Waṭnu li al-Nasyri, 1433 H/2012 M), h. 35.

Adapun pengertian najis menurut Sayyid Sabiq, najis adalah kotoran yang diwajibkan bagi setiap Muslim untuk membersihkan dan mensucikan darinya jika mengenai sesuatu.⁵⁹ Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Muddaṣṣir/74: 4.

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Dan pakaianmu bersihkanlah.⁶⁰

2) Pembagian Najis

a) Najis *Mughalladzah* (berat)

Disebut najis yang berat karena tidak bisa suci begitu saja dengan mencuci dan menghilangkannya secara fisik tetapi harus dilakukan praktek ritual tertentu seperti mencuci dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.⁶¹

b) Najis *Mukhaffafah* (ringan)

Disebut ringan, karena cara mensucikannya sangat ringan, yaitu tidak perlu najis itu sampai hilang.⁶² Adapun cara mensucikannya, yaitu terdapat dalam hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي السَّمْحِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُعَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ⁶³

Artinya:

Dari Abū Samah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci dan bekas air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air”. (Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa’i, oleh hakim hadis ini dinilai shahih)

Dari penjelasan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa, apabila seseorang terkena najis berupa air kencing bayi perempuan maka cara mensucikannya yaitu

⁵⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 23.

⁶⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 575.

⁶¹Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah*, (Cet. I; Jakarta: Du Center Press, 2010 M), h. 66.

⁶²Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah*, h. 65.

⁶³Ahmad bin Syu’aib bin Alī al-Nasāī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz I (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 186.

harus dicuci, sedangkan jika seseorang terkena najis berupa air kencing laki-laki maka cara mensucikannya cukup dengan diperciki air.

c) Najis *Mutawassithah* (pertengahan)

Seperti kotoran manusia, darah haid dan nifas, dan yang paling utama adalah Najis-najis dari jenis ini, adapun cara mensucikannya dengan menggunakan air yaitu sampai warna, bau, dan rasanya hilang.⁶⁴

F. Manfaat Taharah

Perhatian Islam atas dua jenis kesucian itu hakiki dan maknawi merupakan bukti otentik tentang konstantensi Islam atas kesucian dan kebersihan. Bahwa Islam juga adalah peri hidup yang paling unggul dalam urusan keindahan dan kebersihan. Meski wudu, mandi dan membersihkan najis termasuk perkara ritual, namun tidak dapat dipungkiri bahwa semua itu berhubungan dengan kebersihan.⁶⁵ Dengan demikian, Islam senantiasa mendorong seseorang untuk selalu suci (bersih), baik itu dirinya, pakaiannya, tempat yang digunakannya, makanannya, minumannya, bahkan jiwanya.

Kebersihan dan kesucian itu akan lebih banyak memungkinkan seseorang selalu sehat dan terhindar dari penyakit, serta kotoran, baik najis maupun hadas yang merupakan tempat berkembangnya bakteri atau sebagai sumber penyakit. Jadi, bila seseorang selalu menjaga kebersihan tubuh, tempat, dan pakaian akan terhindar dari berbagai penyakit.⁶⁶ Hal ini merupakan isyarat agar seseorang selalu tetap bersuci, sebab jika seseorang wudu dan mandi itu secara fisik terbukti bisa menyegarkan tubuh dan membersihkan diri dari segala kuman penyakit yang setiap saat bisa menyerang tubuh.

⁶⁴Muhammad Ibn Ibrāhīm Ibn Abdillāh al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, h. 328.

⁶⁵Majmū'ah Min al-Muallafīn, *al-Fiqh al-manhajī*, Juz I (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam li al-Tabā'ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī', 1413 H/1992 M), h. 29

⁶⁶Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2007 M), h. 65.

G. Sarana Taharah

1. Air

Adapun macam-macam air dapat dibedakan menjadi tiga jenis:

a. Air Mutlak (air suci mensucikan)

Air mutlak adalah air yang disebut sebagai air saja tanpa disertai dengan tambahan apa pun seperti air mawal atau tidak disertai dengan sifat apa pun seperti air memuncrat seperti air mani. Air mutlak ini terbagi kepada beberapa kelompok:

1) Air yang turun dari langit. Ia terbagi kepada tiga hal:

- a) Air Hujan.
- b) Air salju yang mencair.
- c) Air es.

2) Air yang bersumber dari bumi, ia terbagi kepada empat hal:

- a) Air yang bersumber dari mata air.
- b) Air sumur.
- c) Air sungai.
- d) Air laut.

Air ini dapat digunakan untuk menghilangkan najis, mengangkat hadas dan juga lainnya, seperti untuk memperbarui wudu.⁶⁷

b. Air *Musta'māl*

Air *Musta'māl* adalah air yang jatuh dari anggota tubuh yang berwudu atau mandi besar. Hukum air *musta'māl* adalah suci dan mensucikan, seperti air mutlak, hal itu karena pada mulanya, air tersebut memang suci dan mensucikan.⁶⁸

c. Air *Mutanajjis*

Air yang najis ialah air yang terkena benda najis yang tidak dimaafkan oleh syara' seperti tahi yang sedikit, dan air tersebut tidak mengalir dan juga sedikit. Air

⁶⁷Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 260.

⁶⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid I, h. 18

yang mengalir menjadi najis apabila ada bekas najis padanya, yang dimaksud bekas najis ialah rasa najis, warnanya, atau baunya.⁶⁹ Air *mutanajjis* (air yang menjadi Najis) terdiri dari dua macam. *Pertama*, Najis tersebut mengubah warna, rasa, dan bau air. Dalam kondisi seperti ini, air tersebut tidak dapat digunakan. *Kedua*, air tersebut masih mempertahankan identitasnya; tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Jika begitu, maka air ini suci dan menyucikan, baik jumlah air tersebut sedikit maupun banyak.⁷⁰

2. Tanah

Menggosok ialah mengusap bagian yang terkena najis dengan tanah secara kuat, hingga bekas atau zat najis itu hilang. Sama dengan *ad-dalk* ialah *al-hat*, yaitu mengeruk dengan kayu atau tangan. Menggosok dapat menghilangkan najis yang *berjirim* yang mengenai sandal baik najis itu kering ataupun basah. Maksud *berjirim* ialah sesuatu yang masih dapat dilihat sesudah kering seperti tahi, darah, mani, air kencing, dan arak yang terkena tanah. Perlu diperhatikan juga, najis *berjirim* adalah mencakup najis yang basah bahwa ia boleh digosokkan jika najis itu sedikit. Tetapi jika banyak, maka harus dibasuh.⁷¹

3. Batu dan semacamnya

Istijmar adalah membersihkan najis dengan menggunakan batu dan yang semacamnya. Pekataan *istijmar* berasal dari kata *al-jamarāt* yang berarti bebatuan.⁷² Oleh karena, batu dan semacamnya merupakan alat yang bisa dipakai untuk bersuci yaitu membersihkan najis dan sebagainya.

4. Samak

⁶⁹Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 278

⁷⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid I, h. 19.

⁷¹Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 244-245.

⁷²Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 244.

Samak digunakan untuk membersihkan kulit yang terkena najis ataupun kulit bangkai. Samak dapat menyucikan semua jenis kulit kecuali kulit manusia dan kulit babi, serta kulit binatang kecil yang tidak dapat disamak seperti kulit tikus dan ular yang kecil.⁷³



⁷³Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 251.

BAB III

KONSEP RUKHSAH (KERINGANAN) DALAM BERIBADAH PERSPEKTIF FIKIH IBADAH

A. Pengertian kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

al-Masyaqqah bermakna kelelahan, kesukaran dan kesulitan.⁷⁴

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Q.S. al-Nahl/16: 7

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا لِيَشِيقَ الْأَنْفُسَ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ
رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan dia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, tuhanmu maha pengasih maha penyayang.⁷⁵

Sedangkan *al-Taisir* bermakna kemudahan atau kelembutan.⁷⁶ Sebagaimana hadis Nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَكَرُنَ يَشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ
إِلَّا غَلَبَهُ (رواه البخاري).⁷⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *Sesungguhnya agama (Islam) mudah, tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama (Islam) kecuali ia akan kalah.*

Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Adapun menurut istilah adalah hukum-hukum yang dalam

⁷⁴Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *Al-Wajiz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 218.

⁷⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 268.

⁷⁶Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *Al-Wajiz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 218.

⁷⁷Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I, h. 16.

penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukalaf, sehingga syariat meringankannya dalam melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.⁷⁸

1. Dalil tentang kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir*

Landasan hukum atau dalil-dalil syariat Islam tentang kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* sangat banyak. Semua nas Al-Qur'an dan Sunnah yang secara eksplisit memerintah untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada diri manusia dan keinginan untuk mempermudah bagi mereka, dan semua yang berhubungan dengan rukhsah (keringanan), semuanya menunjukkan pada otentisitas dan disyariatkannya kaidah ini, sehingga menjadikan umat Islam yakin bahwa tidak termasuk syariat Islam apabila menysia-nyikan kehidupan manusia, dan membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka lakukan. Di antara nas-nas yang menunjukkan pada kaidah itu adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁷⁹

2) Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

⁷⁸Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 218.

⁷⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".⁸⁰

3) Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah tidak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.⁸¹

4) Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Hajj/22: 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahnya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.⁸²

⁸⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

⁸¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

⁸²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

b. Hadis

1) Hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. رواه أحمد⁸³

Artinya:

Dari Abī Umāmah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Aku diutus dengan membawa agama yang toleran”.

2) Hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا (رواه البخاري)⁸⁴

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. berkata, Nabi saw. bersabda, “Permudahlah dan jangan mempersulit”.

B. Pengertian Rukhsah

Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad bin Abdillah saw. dengan membawa agama Islam, yaitu agama yang agung, lengkap dan menyeluruh yang mana Allah Swt. menyempurnakan nikmat-Nya kepada manusia, dan meridai hamba-Nya dengan Islam. Di antara keagungan yang ada pada agama Islam yaitu apa yang Allah Swt. khususkan dari kekhususan-kekhususan syariat Islam yang melampaui syariat agama-agama yang lain di luar Islam, dan Allah Swt. menyatakan tentang kebenaran agama Islam pada setiap zaman dan tempat.⁸⁵

Salah satu kekhususan yang paling menonjol dalam syariat Islam adalah bahwa ia merupakan agama yang mudah, ringan dan agama yang toleran. Di antara kemudahan dan keringanan yang Allah Swt. di dalam agama Islam yaitu

⁸³Abdurrahman bin Abī Bakar Jalāluddīn al-Suyūfī, *al-Mansūr*, Juz I (Cet; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 338.

⁸⁴Abī Abdillah Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VIII, h. 30.

⁸⁵Abdul Aziz al-‘Awīd, *al-Masyaqqah ‘alā al-Nafs al-Ṣādirah min Zāt al-Mukallaḥ* (Riyād: Dār al-Ṣamī’ī, t.th.), h. 17.

bahwasanya Allah Swt. meringankan suatu ibadah kepada hamba-Nya karena suatu hal yang memberatkan atau dapat membunuhnya.

Rukhsah secara bahasa adalah kemudahan, kesejahteraan dan keluasan. Sedangkan menurut istilah para ulama fikih, rukhsah adalah suatu hukum yang mana syariatnya datang ketika adanya uzur yang sesuai dengan dalil, yang merupakan kemudahan pada saat adanya kesulitan. Karena hukum-hukum ataupun ibadah-ibadah yang sulit untuk dilakukan oleh orang yang mukalaf (yang sudah dibebani hukum padanya) dan orang yang ditimpa kesulitan pada dirinya maupun hartanya atau dalam keadaan darurat disebabkan karena sakit atau fakir, maka bentuk kasih sayang syariat kepada mukalaf yaitu dengan memberikan kepada mereka keringanan pada hukum-hukum atau ibadah-ibadah karena apa yang sudah diluar kemampuan mereka sebagai kemudahan dan menghilangkan kesulitan dan kesempitan.⁸⁶

C. Macam-macam Rukhsah

Para Ulama fikih membagi rukhsah menjadi lima bagian yaitu:⁸⁷

1. Rukhsah *Isqāṭ*. Yaitu adanya uzur yang menyebabkan jatuhnya hukum dari ibadah-ibadah tersebut. Seperti jatuhnya hukum salat bagi Wanita haid maupun nifas, dan hilangnya kewajiban haji bagi siapa yang tidak menemukan jalan kecuali melalui jalur laut karena ditakutkan akan keselamatannya, dan hilangnya kewajiban haji bagi wanita jika tidak mempunyai mahram.
2. Rukhsah *Tanqīṣ*. Yaitu adanya uzur yang menyebabkan pengurangan jumlah dari rangkaian ibadah tersebut seperti meringkas salat ketika safar dan duduk, baring maupun menggunakan isyarat Ketika salat.

⁸⁶Muhammad Ṣidqī al-Burnu, *al-Wajīz fī Ḍāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 223.

⁸⁷Muhammad Ṣidqī al-Burnu, *al-Wajīz fī Ḍāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 229.

3. Rukhsah *Ibdāl*. Yaitu mengganti satu ibadah dengan ibadah yang lainnya seperti mengganti wudu dan mandi wajib dengan tayamum ketika tidak adanya air atau tidak mampu menggunakan air. Mengganti berdiri Ketika salat dengan duduk atau baring bagi orang yang sakit. Mengganti rukuk atau sujud dengan isyarat ketika tidak mampu melakukannya. Dan mengganti puasa dengan berbuka ketika tidak mampu untuk melanjutkan puasanya. Ini tidak menjadikan ia keluar dari makna Rukhsah *Tanqīṣ*, karena adanya duduk itu mengurangi hukum berdiri, ia juga merupakan Rukhsah *Isqāṭ*.
4. Rukhsah *Taqdīm*. Seperti berkumpul di arafah antara waktu zuhur dan asar, mengeluarkan zakat ketika mencapai haul (Batasan waktu untuk mengeluarkan zakat) dan membayar zakat fitrah pada bulan ramadan.
5. Rukhsah *Ta'khīr*. Seperti berkumpul di muzdalifah antara waktu magrib dan isya (ini menurut pendapat mazhab Hanafiyah, sedangkan pendapat mazhab yang lain membolehkan berkumpul di arafah dan muzdalifah di waktu antara zuhur dan asar maupun antara waktu magrib dan isya). Mengakhirkan puasa Ramadhan bagi musafir dan Wanita haid maupun nifas. Mengakhirkan shalat dari waktu aslinya bagi orang yang ditimpa kesibukan seperti menyelamatkan orang yang tenggelam atau membantu orang yang sakit karena takut sakitnya akan semakin parah.
6. Rukhsah *iḍṭirār*. Seperti meminum khamar bagi orang yang tersedak, memakan bangkai atau daging babi karena dalam keadaan kelaparan yang dapat mengakibatkan kematian.
7. Rukhsah *Tagyīr*. Seperti perubahan tata cara shalat pada shalat khauf (dalam keadaan ketakutan, genting, atau bahaya).

D. Dalil-dalil Tentang Rukhsah

Dalil-dalil yang berkaitan tentang Rukhsah ataupun kemudahan serta keluasan dalam syariat Islam beserta gambaran-gambarannya yang dapat mengangkat kesulitan dari umat Islam, yaitu:

1. Allah Swt. tidak membebani kepada hamba-Nya apa yang ia tidak sanggup untuk memikulnya dan di luar kemampuannya, Allah Swt. tidak mensyariatkan suatu hukum di luar dari kemampuan hamba-Nya, tetapi Allah Swt. membebani hukum kepada hamba yang mampu dan sanggup melakukannya.⁸⁸ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2; 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya;

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya⁸⁹

Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah berkata tentang ukuran *al-wus'* (kemampuan): *al-wus'* adalah suatu keadaan jiwa yang merasa lapang, ia tidak merasa sempit dan merasa lemah dengan ibadah-ibadah.⁹⁰

Ibnu Abbas *radiallāhu 'anhū* berkata berkaitan dengan tafsir ayat ini, “mereka adalah orang-orang yang beriman yang mana Allah Swt. meluaskan urusan-urusan agama mereka”.⁹¹

Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah berkata menafsirkan ayat ini, “ini termasuk bahwa segala sesuatu yang Allah Swt. bebani kepada mereka, baik itu berupa perintah maupun larangan adalah yang mampu mereka lakukan, dan Allah Swt.

⁸⁸Abdul Aziz al-'Awīd, *al-Masyaqqah 'alā al-Nafs al-Ṣādirah min Zāt al-Mukallaf*, h. 17-18.

⁸⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 49.

⁹⁰Ibnu Taimiyah, *al-Istiqāmah*, Juz 1 (Cet. I; Madinah: Jāmi'ah al-Imām Muhammad bin Su'ūd, 1403 H), h. 27

⁹¹al-Ṭabari dan Abu Ja'far, *Tafsīr al-Ṭabari Jāmi' al-Bayān*, Juz 6 (Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 130.

tidak membebankan kepada mereka apa yang mereka tidak mampu untuk melakukannya”.⁹²

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7; 42:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.⁹³

Abu Ja'far menafsirkan ayat ini, “Allah Swt. tidak membebani hamba-hamba-Nya dari amalan-amalan melainkan menurut kesanggupannya dan mereka tidak mendapatkan dosa darinya”.⁹⁴

2. Allah Swt. dengan rahmat-Nya ketika meniadakan pembebanan kepada hambanya dari apa yang mereka tidak menyanggupinya, namun itu tidak bermakna bahwa Allah Swt. membebani hambanya pada setiap apa yang mereka sanggup untuk melakukannya, tetapi dengan rahmat-Nya bahwasanya Allah Swt. membebani hambanya pada sebagian apa yang mereka sanggupi, karena jika Allah Swt. membebani mereka pada kebanyakan yang membebani mereka maka mereka tidak akan sanggup melakukannya, tetapi Allah Swt. dengan rahmat-Nya bahwasanya Allah membebani sebagian apa yang mereka sanggupi bukan pada setiap apa yang mereka sanggupi.⁹⁵ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2; 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

⁹²Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 14 (Madinah: Majma' al-Mulk Fahd Liṭabā'ah al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 137.

⁹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 155.

⁹⁴al-Ṭabari dan Abu Ja'far, *Tafsīr al-Ṭabari Jāmi' al-Bayān*, Juz 12 (Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 437.

⁹⁵Abdul Aziz al-'Awīd, *al-Masyaqqah 'alā al-Nafs al-Ṣādirah min Zāt al-Mukallaf*, h. 20.

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.⁹⁶

Ibnu ‘Adil menafsirkan ayat ini setelah menerangkan bahwasanya kemampuan itu tanpa kekuatan atau stamina, karena *al-wus’* (kemampuan) dinamakan *wus’an* karena dia mudah untuk melakukannya tanpa harus kesusahan.⁹⁷

Ini juga merupakan makna yang ditafsirkan sebagian ahli tafsir pada Q.S. al-Baqarah/2: 286.

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

Terjemahnya:

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.⁹⁸

Ibnu Anbari berkata, “makna *lā tuḥammilnā* adalah apa yang membuat kami berat untuk melakukannya, walaupun kami mampu mengerjakannya dengan penderitaan dan dapat mencelakakan diri kami”.⁹⁹ Inilah yang ada pada hukum-hukum syariat Islam yaitu kekuatan manusia mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi prioritas dari apa yang syariat Islam bebaskan kepada mereka, dan itu merupakan kemudahan, kasih sayang serta keutamaan dari Allah Swt.¹⁰⁰

3. Allah Swt. menganugerahkan kepada umat Islam dengan mengangkat kesulitan yang telah dirasakan oleh umat-umat terdahulu, meskipun masuk dalam sesuatu yang mampu dilakukan dengan tenaga. Termasuk dalam kebaikan umat Islam bahwasanya Allah Swt. mengangkat kesulitan umat

⁹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 49.

⁹⁷Ibn ‘Adil, *al-Labāb fī ‘Ulūm al-Kitāb*, Juz 14 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 235.

⁹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 49.

⁹⁹Ibnu al-Jauzi, *Zād al-Maisir*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1422 H), h. 346.

¹⁰⁰Abdul Aziz al-‘Awīd, *al-Masyaqqah ‘alā al-Nafs al-Šādirah min Zāt al-Mukallaf*, h. 21.

Islam yang telah disakan umat-umat terdahulu. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7: 157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.¹⁰¹

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

Terjemahnya:

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami.¹⁰²

Pada ayat ini hamba-hamba Allah meminta agar tidak diberikan beban yang berat dan Allah Swt. telah mengabulkan permintaan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam hadis kudsī Allah Swt. berfirman.

قَدْ فَعَلْتُ¹⁰³

Artinya:

Aku telah mengabulkannya.

Ibnu al-'Arabi menafsirkan ayat ini, "ini merupakan pokok yang sangat agung dalam Islam dan merupakan rukun dari rukun-rukun syariat kaum muslimin yang mana Allah Swt. memuliakannya dari umat-umat yang lainnya. Allah tidak

¹⁰¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 170.

¹⁰²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49.

¹⁰³Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabi, t.th.), h. 116.

memberikan kepada umat ini kesulitan pada perintah-Nya, dan umat terdahulu dari kalangan Bani Israil jika pada pakaiannya terkena najis dari air kencing mereka harus menghilangkan najis tersebut dengan menggantinya menggunakan gunting, maka Allah Swt. memberikan keringanan dengan bolehnya menggunakan pakaian tersebut dengan dibersihkan terlebih dahulu.¹⁰⁴

4. Bahwasanya syariat Islam itu toleran, mudah, tidak ada beban dan kesulitan di dalamnya, Allah Swt. memberikan kemudahan kepada seorang yang terdapat kesulitan padanya seperti lansia, orang sakit, orang yang melakukan perjalanan, orang tertimpa musibah, orang lupa, orang yang tidak tahu, orang yang kesusahan, dan lain-lainnya yang berhak mendapatkan kemudahan.¹⁰⁵ Maka hukum-hukum yang sulit untuk diaplikasikan oleh mukalaf atau akan berdampak pada dirinya ataupun hartanya, maka syariat Islam memberikan kemudahan padanya terhadap pengaplikasian hukum-hukum yang diluar dari kemampuannya tersebut.¹⁰⁶ Masuk pula dalam hukum-hukum tersebut semua bentuk rukhsah dalam syariat dan keringanannya pun berbeda-beda. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Ma'idah/5: 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Allah tidak ingin menyulitkan kamu.¹⁰⁷

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Tagabun/64: 16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

¹⁰⁴Ibnu al-'Arabi, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 11.

¹⁰⁵Abdul Aziz al-'Awīd, *al-Masyaqqah 'alā al-Nafs al-Šādirah min Zāt al-Mukallaf*, h. 22.

¹⁰⁶Muhammad Uṣman Syabir, *al-Qawā'id al-Kulliyah wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah fī al-Syarī'ah* (Cet. II; Oman: Dār al-Nafāis, 1428 H/2007 M), h. 191.

¹⁰⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 108.

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.¹⁰⁸

Nabi saw. bersabda dalam hadisnya.

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا سَطَعْتُمْ¹⁰⁹

Artinya:

Jika aku memerintahkan kepada kalian terhadap suatu perkara maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian.

Nabi saw. juga bersabda dalam sebuah hadis.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُأْتَى الرَّخْصَةُ¹¹⁰

Artinya:

Sesungguhnya Allah Swt. suka ketika rukhsah darinya diambil.

5. Antara gambaran kemudahan dan toleransi dalam agama adalah bahwasanya Allah Swt. tidak mengizinkan seorang hamba memaksakan dirinya melakukan suatu amalan ibadah yang mana Allah Swt. telah memberikan kemudahan padanya.¹¹¹ Allah Swt. hanya menginginkan kemudahan bagi hambanya yang sejatinya adalah hamba yang sangat lemah.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2; 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.¹¹²

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S al-Nisa'/4; 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

107.

¹⁰⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 557.

¹⁰⁹Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet. I; t.t.t.: Dāt Ṭauq al-Najāh, 1422 H), h. 94.

¹¹⁰Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz 10 (Cet. I; t.t.t.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h.

¹¹¹Abdul Aziz al-'Awīd, *al-Masyaqqah 'alā al-Nafs al-Ṣādirah min Zāt al-Mukallaf*, h. 24.

¹¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 28.

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah.¹¹³

Rasulullah saw.. juga bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ، وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجْحَةِ.¹¹⁴

Artinya:

Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang berlebih-lebihan dalam urusan agama melainkan agama akan mengalahkannya, maka tepatkanlah, dekatkanlah, dan bergembiralah, minta bantuanlah dengan (melaksanakan ketaatan) di waktu pagi, sore, dan Sebagian malam hari.

E. Contoh Implementasi Penerapan Rukhsah

Para fukaha menyebutkan bahwa kesulitan yang dianggap memiliki beberapa sebab yaitu sebab yang menjadikan syariat Islam apabila kesulitan itu ada maka keberadaannya dianggap sebagai tanda adanya kesulitan yang menyebabkan kemudahan. Sebagian ulama telah menyebutkan sebab sebab adanya keringanan.¹¹⁵

Berikut ini sebagian cabang-cabang dan aplikasi setiap sebab dari sebab-sebab itu:

1. Perjalanan jauh

Perjalanan jauh diperkirakan akan menyulitkan, karena ia termasuk sebab yang mendatangkan kesulitan, dan kesulitan ini mendatangkan keringanan. Di antara keringanan ini adalah qasar salat dan *jama'* salat, berbuka puasa di Bulan Ramadhan, mengusap *khuf* lebih dari sehari semalam, dibolehkan meninggalkan salat jum'at, dan dibolehkan salat Sunah di atas kendaraan atau hewan tunggangan.¹¹⁶

¹¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

¹¹⁴al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* (Cet. I; t.t.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), h. 16.

¹¹⁵Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Burnu, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 227.

¹¹⁶Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Burnu, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 227.

2. Sakit

Rukhsah dan keringanan yang didapatkan oleh orang yang sakit sangat banyak, di antaranya yaitu:

- a. Bolehnya bertayamum ketika sedang dilanda kekhawatiran akan jiwa dan anggota badannya, atau bertambahnya sakit, atau sembuh dalam waktu yang lama.
- b. Bolehnya bagi orang yang sakit untuk melaksanakan salat wajib dalam keadaan duduk atau berbaring, atau dengan isyarat, berbuka di Bulan Ramadhan, mewakilkan dalam melaksanakan ibadah haji dan melontar jumrah, dibolehkan melakukan sesuatu yang dilarang ketika ihram dengan membayar fidyah, berobat dengan sesuatu yang najis, dan dibolehkan bagi dokter untuk melihat aurat wanita yang bukan muhrimnya dengan tujuan pengobatan.¹¹⁷

3. Pemaksaan

Pemaksaan merupakan keadaan yang tidak diharapkan, dan didefinisikan oleh sebagian ulama adalah membawa orang lain untuk melakukan apa yang tidak dikehendakinya dan tidak untuk melangsungkan pekerjaan itu jika dia dibiarkan. Sedangkan sebagian yang lain mendefinisikan, bahwa pemaksaan adalah membawa orang lain kepada suatu perkara yang dilarang dengan menakut-nakuti sesuai dengan kemampuannya, sehingga orang lain itu menjadi takut dengannya.¹¹⁸

4. Kesulitan yang sulit dihindari

Kesulitan yang sulit dihindari seperti salat dengan Najis yang dimaafkan, Najis yang mengenai pakaian, tanah di pasar, dan menyentuh mushaf bagi anak-anak untuk belajar.¹¹⁹

¹¹⁷Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, h. 91.

¹¹⁸Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, h. 91.

¹¹⁹Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Burnu, *Al-Wajiz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 228.

5. Lupa

Lupa adalah keadaan tidak dapat mengingat sesuatu ketika diperlukan. Para ulama sepakat bahwa lupa dapat menggugurkan dosa secara mutlak, baik itu berhubungan dengan hak Allah maupun yang berhubungan dengan hak makhluk. Salah satu hukuman yang gugur karena lupa adalah ketika orang yang berpuasa makan dan minum sesuatu karena lupa, maka puasanya tidak batal.¹²⁰

Adapun macam keringanan adalah:

- a. Keringanan yang sifatnya menggugurkan, seperti menggugurkan ibadah ketika ada uzur untuk itu.
- b. Keringanan yang sifatnya mengurangi, seperti qasar pada salat.
- c. Keringanan yang sifatnya menggantikan, seperti menggantikan wudu dan mandi dengan tayammum, menggantikan berdiri dan duduk dengan berbaring, menggantikan sujud dan rukuk dengan isyarat, serta menggantikan puasa dengan memberikan makan kepada fakir miskin.
- d. Keringanan yang sifatnya mendahulukan, seperti *jama' taqdim* di Arafah dan mendahulukan zakat sebelum berlalunya haul.
- e. Keringanan yang bersifat mengakhirkan, seperti *jama' ta'khir* di Musdalifah, dan mengakhirkan salat dari waktunya karena menolong orang yang tenggelam dan semacamnya.
- f. Keringanan yang membolehkan, seperti dibolehkannya meminum khamar dikarenakan sesuatu yang menyumbat pada tenggorokan, dan memakan bangkai bagi orang yang sangat terpaksa.
- g. Keringanan yang berdampak pada perubahan, seperti perubahan aturan pelaksanaan salat ketika dalam keadaan takut.¹²¹

¹²⁰Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, h. 95.

¹²¹Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, h. 102-103.



BAB IV

HUKUM BERSUCI DENGAN MENGUSAP PERBAN PERSPEKTIF FIKIH IBADAH

A. *Hukum bersuci dengan mengusap perban*

Bersuci dengan mengusap perban telah dibahas oleh para ulama, adapun hukumnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum bersuci dengan mengusap perban.

1. **Pensyariatan Mengusap Perban**

Para ulama fikih berbeda pendapat pada pensyariatan mengusap perban jika perban tersebut diletakkan pada anggota tubuh yang patah, dalam hal ini terbagi menjadi dua pendapat:

- a. Disyariatkan mengusap perban yang terikat kuat pada anggota tubuh yang patah, dan ini merupakan riwayat dari Abdullah bin Umar, dan ini juga perkataan Ubaid bin Umair, ‘Atha, Hasan, al-Nakha’i, Ishaq, Abu Tsaur, dan diriwayatkan juga al-Baihaqi dari para Imam Tabiin, dan diriwayatkan juga Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafiyyah, Hanabilah.¹²²
- b. Tidak boleh mengusap perban, dan tidak boleh melepasnya untuk membasuh bagian bawahnya, yang dilakukan adalah bagian yang tertutupi oleh perban gugur kewajibannya untuk dibasuh.¹²³

2. **Dalil Ulama yang Membolehkan**

Dalil-dalil dari dua pendapat diatas, pendapat pertama berdalil tentang pensyariatan mengusap perban sebagai berikut:

¹²²Abu Bakar Mas’ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani, *Badā’u al-Šanā’ fī Tartīb al-Šarā*, Juz 1 (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1327-1328 H). h. 108.

¹²³Abū Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin sa’īd bin Hazm, *al-Muhllā bi al-Asar*, Juz 2 (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1424 H/2003 M). h. 103-105.

a. Hadis nabi saw yang diriwayatkan oleh Husain bin Ali ra.

رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : كُسِرَ زَنْدِي يَوْمَ أُحُدٍ ، فَسَقَطَ اللَّوَاءُ مِنْ يَدِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوهَا فِي يَسَارِهِ ، فَإِنَّهُ صَاحِبُ لِيَوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ : فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا أَصْنَعُ ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.¹²⁴

Artinya:

Telah patah lenganku (Ali ra.) pada perang uhud, maka jatuhlah bendera dari tanganku, maka nabi saw bersabda: peganglah bendera itu dengan tangan kirimu, karena sesungguhnya kamu pemilik bendera itu di dunia dan di akhirat maka Ali berkata: saya bertanya kepada nabi saw. apa yang harus aku perbuat? Maka nabi saw. menyuruhku untuk mengusap perban.

Nabi saw memerintahkan Ali ra untuk mengusap diatas perban yang diletakkan dilengannya yang patah, dan perintah itu mengandung suatu kewajiban dalam mengusap, maka dengan ini disyariatkannya mengusap perban. Bantahan Sebagian ulama terhadap dalil Ali ra. Sebagai berikut:

- 1) Abdu al-Haq ulama Malikiyyah berkata sesungguhnya kabar yang di sampaikan Ali ra tidak sah.¹²⁵
- 2) Imam Syafii berkata kalau seandainya saya mengetahui sanad nya itu baik maka saya akan berpendapat dengannya.¹²⁶
- 3) Imam Nawawi dan al-Syaukani berkata, hadis ini merupakan Riwayat Amru bin Khalid al-Wasiti, dan imam al-Hafiz sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis da'if bahkan dia berkata periwayatnya terdapat Yahya bin Mu'ayyan dan Ahmad yang mana keduanya adalah pendusta.¹²⁷

b. Ijmak Sahabat

¹²⁴Abu Abdillah bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah* (Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah), h.215.

¹²⁵Abu al-‘Abās Syihab al-Din Ahmad, *al-Dakhira*, Juz 1 (Cet. 1;Bairut: Dār al-Ġarb al-Islamī, 1994 H), h. 316.

¹²⁶Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib al-Nasai, *Sunan al-Kubra*, Juz 1 (Cet. 1;Bairut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), h. 228.

¹²⁷Abu Zakariyā Muhyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarhu al-Muḥaḥab*, Juz 2 (Kairo; Idaratu al-Taba'ah al-Muniriyyah, t.th.). h. 324.

رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وكفمه معصوبةً ، فمسح عليهما ، وعلى العصابة ،
وعسّل ما سوى ذلك.¹²⁸

Artinya:

Bahwasanya Ibnu Umar ra berwudu sedangkan tangannya diperban maka dia mengusap di atas perban tersebut dan mencuci anggota tubuh yang lainnya.

c. Dalil Akal

- 1) Sesungguhnya perban adalah sesuatu yang ketika digunakan sulit untuk melepaskannya. Maka mengusapnya boleh, sebagai kias atas *khuf*. Bahkan kesulitan dalam melepaskannya lebih sulit dari melepaskan ketika mengusap *khuf*. Maka ia lebih utama dalam pensyariatannya dari mengusap *khuf*.¹²⁹
- 2) Sesungguhnya mengusap sesuatu yang terhalang yang dibolehkan membasuh atasnya, maka hal itu tersebut boleh sebagaimana kias membasuh atas *khuf*.¹³⁰
- 3) Sesungguhnya membasuh perban dengan air boleh, dikiaskan bolehnya membasuh di atas *khuf* dan atas *imamah*¹³¹, tetapi Ibnu Hazm tidak setuju karena menurutnya kiasnya batil.¹³²
- 4) Kebutuhan manusia akan hal ini mendorong manusia untuk mengusap perban, karena jika perban tersebut dibuka untuk mencuci anggota wudu dapat mencelakakan dan memudaratkan.¹³³

¹²⁸Abu Abdurrahman Ahmad bin Syaib al-Nasai, *Sunan al-Kubra*, Juz 1, h. 228.

¹²⁹Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah, *Fathu al-Qadir*, Juz 1, (Cet. 1; Bairut: Dār al-Kalam al-Tayyib, 1414 H), h. 139.

¹³⁰Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Juz 1 (Cet. I; Riyadh: Dār al-alam kutub, 1406 H/1986 M). h. 281.

¹³¹Muhammad bin Ismail, *subul al-Salam Syarhu Bulugulmaram*, Juz 1, (Cet. V; Mesir: Dār al-Hadis, 1418 H/1997 M), h. 162.

¹³²Abū Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin sa’id bin Hazm, *al-Muhllā bi al-Asar*, Juz 2, h. 76.

¹³³Abu Bakar Mas’ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani, *Badā’u al-Šanā’ fī Tartīb al-Šarā*, Juz 1, h. 109.

5) Anggota wudu yang diperban itu tidak memungkinkan untuk dicuci menggunakan air, maka atas perban tersebut diusap dikiaskan kepada mengusap rambut kepala.¹³⁴

d. Hadis Jabir ra.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجْرٌ فَشَجَّهَ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ اخْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُحْصَةً فِي التَّيْمُمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُحْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَأَعْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَايَّمَا شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمُ وَيَعْصِرَ - أَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوسَى - عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ¹³⁵

Artinya:

Kami pernah keluar dalam sebuah perjalanan, lalu salah seorang di antara kami terkena batu pada kepalanya yang membuatnya terluka serius. Kemudian dia bermimpi junub, maka dia bertanya kepada para sahabatnya; Apakah ada keringanan untukku agar saya bertayammum saja? Mereka menjawab; Kami tidak mendapatkan keringanan untukmu sementara kamu mampu untuk menggunakan air, maka orang tersebut mandi dan langsung meninggal. Ketika kami sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau diberitahukan tentang kejadian tersebut, maka beliau bersabda: “Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka! Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui, karena obat dari kebodohan adalah bertanya! Sesungguhnya cukuplah baginya untuk bertayammum dan meneteskan air pada lukanya -atau- mengikat lukanya- Musa ragu- kemudian mengusapnya saja dan mandi untuk selain itu pada seluruh tubuhnya yang lain.

e. Hadis Ali bin Abi Thalib ra.

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زُنْدَيَّ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ¹³⁶

Artinya:

Salah satu dari lenganku telah patah. Lalu aku bertanya tentang hukum nya kepada Rasulullah Saw, rasul menyuruhku supaya mengusap di atas perbannya.

¹³⁴Muhammad bin Ismail, *subul al-Salam Syarhu Bulugulmaram*, Juz 1, h. 162.

¹³⁵Abu Dāud Sulaiman al-Sijistānī, *Sunan abī dāud:al-Maktabah al-‘Asriyyah*, h.336.

¹³⁶Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-‘Asqalānī, *Bulugul al-Maram min Adillati al-Ahkām* (Cet. VII; Riyadh: Dār al-Falaq, 1424 H), h. 41.

f. Hadis Ali bin Abi Thalib ra.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَبَائِرِ يَكُونُ عَلَى الْكَسِيرِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ؟، قَالَ: يَمْسَحَانِ بِالْمَاءِ عَلَيْهَا فِي الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي بَرْدٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا اغْتَسَلَ؟، قَالَ: يَمُرُّ عَلَى جَسَدِهِ، وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ النساء: ٢٩ (وَيَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ¹³⁷)

Artinya:

Dari Ali bin Abi Thalib berkata: saya bertanya kepada Rasulullah saw tentang perban yang ada pada seseorang yang mengalami patah tulang, bagaimana ia berwudu dan bagaimana ia mandi dalam keadaan junub? Maka Rasulullah saw bersabda: ia mengusapnya dengan air yaitu ketika ia mandi junub dan berwudu, maka saya berkata bagaimana jika dalam kondisi dingin dan ia takut akan dirinya jika ia mandi, beliau Rasulullah saw bersabda: maka air harus mengalir keseluruh tubuhnya, dan beliau Rasulullah saw membaca ayat surah al-Nisa' "dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" dan bertayamumlah jika kamu khawatir.

g. Hadis dari Tsauban ra.

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالنَّسَاجِينِ¹³⁸

Artinya:

Dari Tsauban ra ia berkata: Rasulullah Saw mengirim pasukan, lalu mereka tertimpa hawa dingin. Saat mereka tiba di hadapan Rasulullah Saw mereka mengeluhkan hawa dingin yang menimpa mereka tersebut, maka beliau memerintahkan mereka untuk mengusap serban dan sepatu.

Rasulullah saw. mengutus sekelompok sahabat untuk menghadapi orang-orang kafir. Di tengah perjalanan, mereka kesulitan untuk melepas serban-serban dan sepatu mereka disebabkan dinginnya cuaca. Tatkala mereka tiba di Madinah, mereka mengabarkan hal itu kepada Nabi saw. lalu beliau memperbolehkan mereka untuk mengusap di atas sorban dan sepatu, baik sepatu itu terbuat dari kulit, wol,

¹³⁷ Abu al-Hasan 'Alī bin 'Umar bin Ahmad bin Mahdī bin Mas'ud bin al-Nu'mān bin Dīnār al-Bagdādī al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī* (Cet. I; Bairut: Muassah al-Risālāh, 1424 H/2004 M), h. 421.

¹³⁸ Shahīb 'Abdu al-Jabbār, *al-Musnad al-Maudū' al-Jāmi' lil Kutub al-'Asyara*, Juz 9, (t.t. t.th.), h. 487.

ataupun potongan kain demi memudahkan para mukallaf (dalam menunaikan ibadah). Hal ini pun menjadi sunah yang tetap pada waktu bermukim maupun saat safar, baik karena ada uzur maupun tidak ada uzur.

h. *Āsār* dari para salaf.

Dari Nāfi' ra.

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جُرِحَتْ إِبْهَامُ رَجُلٍ ابْنِ عُمَرَ، فَأَلْقَمَهَا مَرَارَةً، فَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا¹³⁹

Artinya:

Dari Nafi beliau berkata jempol kaki anak Ibnu Umar terluka, maka dia merasakan sakit pada lukanya, maka dia juga berwudu di atas lukanya.

Sesungguhnya perlakuan Ibnu Umar walaupun benar tetapi perlakuannya itu telah menyalahi perkataan Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas berpendapat apabila ada luka maka disyariatkan bertayamum, bahkan perilaku Ibnu Umar menyalahi teks dari ayat Al-Qur'an Q.S. An-Nisa/4: 43.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

Artinya:

Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah.¹⁴⁰

i. Dalil dari akal.

Sesungguhnya membasuh di atas perban lebih utama dari pada tayamum ditinjau dari dua sisi:

- 1) Mengusap dilakukan dengan menggunakan air, sedangkan tayamum dilakukan dengan tanah dan hukum asal dari bersuci adalah menggunakan air.
- 2) Membasuh itu tidak menghalangi dari tempat yang terkena air Adapun tayamum hanya pada dua bagian tubuh saja, maka luka bisa jadi terbuka atau

¹³⁹Abu Bakar Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir al-Naisābūrī, *al-Ausat fi al-Sunan wa al-Ijmā' wa al-Ikhtilāf*, Juz 2 (Cet. I; Riyadh: Dār Tayyibah, 1405 H/ 1980 M), h. 24.

¹⁴⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

tertutup. Apabila terbuka maka wajib untuk dicuci, apabila tidak dapat dicuci maka dibasuh dengan air, dan apabila tidak adapat dibasuh maka bertayamum.

3) Disyariatkan membasuh di atas perban dikiaskan dengan membasuh di atas *imamah* dan *khuf*, karena bagian tubuh yang tertutup perban adalah bagian tubuh yang terkena wudu seperti *imamah* dan *khuf*, bahwasanya mengusap di atas perban dan mengusap di atas *khuf* memiliki perbedaan maka tidak dibenarkan kias padanya alasannya adalah:

- a) Membasuh di atas perban hukumnya wajib, dan membasuh di atas *khuf* hukumnya boleh.
- b) membasuh diatas perban itu pada dua tahara yaitu bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sedangkan membasuh di atas khuf itu hanya pada bersuci dari hadas kecil saja.
- c) Membasuh diatas perban tidak memiliki Batasan waktu sedangkan membasuh diatas khuf itu memiliki Batasan waktu.
- d) Membasuh diatas perban itu pada hakikatnya sama seperti membasuh diatas kulit beda dengan membasuh diatas khuf.
- e) Membasuh di atas khuf itu dipersyaratkan dalam keadaan suci, beda dengan membasuh di atas perban yang tidak dipersyaratkan dalam keadaan suci.¹⁴¹

Sekelompok ulama (diantaranya adalah Ibnu Hazm) menyebutkan bahwasannya hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah perban adalah daif, oleh karena itu Ibnu Hazm tidak membolehkan mengusap perban. Beliau memandang hadis-hadis daif tersebut tidak bisa saling menguatkan.¹⁴² Selain itu dia tidak membenarkan adanya kias (yaitu dikiaskan perban dan *imamah*). Namun terjadi

¹⁴¹ Abu Umar Dabiyān bin Muhammad al-Dabiyān, *Mausu'ah ahkām al-Tahārah*, Juz 5 (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1426 H/ 2005 M), h. 605

¹⁴² Abu Abdirrahman Muhammad Nāsir al-Din, *Tamām al-Minnah fi al-Ta'liq ala fikih al-Sunah* (Cet: 5; Dār al-Rāyah), h. 133-135.

khilaf diantara mereka (ulama yang tidak membolehkan mengusap perban). Sebagian mereka berpendapat bahwa diganti kewajiban mencuci dengan tayamum. Caranya yaitu dicuci anggota-anggota yang bersih sedangkan anggota-anggota wudu yang ada perbannya cukup ditayamumi. Sebagian yang lain berpendapat tidak perlu tayamum, karena dia tidak mampu untuk mencuci anggota wudu yang luka tersebut maka kewajiban mencuci gugur sebagaimana gugurnya kewajiban-kewajiban yang lain (jika ada uzur).¹⁴³ Sebab Allah Swt. berfirman Q.S. Al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya¹⁴⁴

Dan juga sabda nabi Saw bersabda:

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya:

Jika aku memerintahkan untuk kalian dengan suatu perkara maka kerjakan semampu kalian.

Selain itu mengganti mencuci anggota wudu (yang wajib dicuci) dengan tayamum atau mengusap adalah pensyariaan yang harus berdasarkan kepada dalil yang sah. Namun ini adalah pendapat yang paling lemah (menurut syaikh utsaimin) sebab telah menjatuhkan hukum mencuci tanpa pengganti, tidak ke tayamum dan juga tidak diusap, sebab anggota wudu tersebut masih ada dan tidak hilang sehinggalah hilang pula kewajiban mencucinya. Jika dia tidak mampu untuk

¹⁴³ Abu Abdirrahman Muhammad Nāsir al-Din, *Tamām al-Minnah fi al-Ta'liq ala fikih al-Sunah*, h. 135.

¹⁴⁴ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

¹⁴⁵ Abu Hātim Muhammad bin Hibbān bin Ahmad al-Tamīmī al-Bustanī, *Sahih Ibn Hibbān: al-Musnad al-Sahih ala al-Taqaṣīm wa al-Anwā' min gairi wujud qat' fi sanadiha wa lā tsubut jarh fi naqlihā* (Cet. I; Bairut: Dār ibn, 1433 H/2012 M), h. 8.

mencucinya maka dia membersihkan anggota yang ada lukanya tersebut dengan pengganti mencuci yaitu tayamum atau mengusap.¹⁴⁶

3. Dalil Ulama yang Tidak Membolehkan

Pendapat kedua berdalil tidak diperbolehkan mengusapa perban sebagai berikut.¹⁴⁷

a. Al-Qur'an

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya¹⁴⁸

Sesungguhnya tempat yang digunakan perban atasnya (luka) tidak bisa dialiri air atasnya ketika bersuci, dan tidak ada disebutkan dalam syariat pengganti mengusap perban tersebut dengan mencuci sesuatu yang tidak bisa dicuci, maka tidak perlu berlaku kewajiban hukum tersebut ketika bersuci karena ketidakmampuan seseorang untuk membersihkannya, dan taklif tergantung kepada kemampuan dan keluasan sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat-ayat yang mulia.

b. Hadis riwayat Abu Hurairah

رُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ¹⁴⁹

Artinya:

Jika aku memerintahkan kepada kalian terhadap suatu perkara maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian.

¹⁴⁶Muhammad bin Sālih al-'Usaimin, *al-Syarh al-Mumtī' ala zād al-Mustaqni'* (Cet. I; Dār ibn al-Jauzī, 1422-1428 H), h. 200.

¹⁴⁷Abū Muhammad 'Ali bin Ahmad bin sa'īd bin Hazm, *al-Muhllā bi al-Asar*, Juz 2, h. 74-76.

¹⁴⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 49.

¹⁴⁹Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 9 (Cet. I; t.t.t.: Dāt Tauq al-Najāh, 1422 H), h. 94.

Sesungguhnya hadis ini mengandung faedah wajib nya mengerjakan apa yang diperintahkan dengannya nabi saw. dan itu bisa dikerjakan dengan mempertimbangkan dan kemampuan, dan nabi saw. tidak memerintahkan bagi siapa yang menaruh perban pada anggota badan yang sakit untuk mengalirkan air pada apa yang ada dibawah perban, atau mengusapnya dengan air, dan ketika syariat itu tidak diharuskan kecuali dengan al-Qur'an dan sunah, baik al-Qur'an dan sunah tidak menjelaskan untuk mengganti yang sebelumnya membasuh anggota wudu menjadi mengusap perban disebabkan adanya anggota wudu yang patah bagi orang yang tidak mampu membasuh, maka dari itu jatuhlah perkataan yang menyatakan mengusap di atas perban.

c. Riwayat dari para sahabat

Diriwayatkan Ibnu Hazm dari Sebagian para salaf mereka berkata bahwasanya tidak diperbolehkan mengusap perban.¹⁵⁰

B. Syarat-syarat dibolehkannya Mengusap diatas Perban

Mengusap perban memiliki syarat-syarat tertentu di antaranya:

1. Bagian tubuh yang ingin dibasuh itu adalah luka yang berbahaya, atau ditakutkan terjadi bahaya apabila perban dibuka maka boleh mengusap diatas perban.
2. Mencuci bagian tubuh yang sehat tidak membahayakan bagian tubuh yang luka, apabila berbahaya maka diwajibkan adalah bertayamum. Dan ini merupakan kesepakatan.

¹⁵⁰Abū Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin sa‘īd bin Hazm, *al-Muhllā bi al-Asar*, Juz 2, h. 76.

3. Mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat apabila bagian tubuh yang sehat sangat sedikit seperti satu tangan atau satu kaki maka yang diwajibkan adalah bertayamum dan sesuatu yang sedikit itu tidak memiliki hukum¹⁵¹
4. Mazhab Syafiyyah mempersyaratkan bagian tubuh yang tertutup perban adalah bagian tubuh yang biasa terkena air ketika bersuci karena perban merupakan penghalang yang kita membasuh di atasnya. Itulah mengapa merupakan syarat dari membasuh adalah mendahulukan bersuci, jika ia menggunakan perban sebelum bersuci maka ia wajib melepaskan kembali perban tersebut dan ini berlaku bagi seorang yang ketika melepasnya tidak akan mendapatkan mudarat, maka ketika ia takut mendapatkan mudarat ketika melepasnya maka ia tidak perlu melepasnya dan ia cukup dengan membasuhnya saja, dan wajib baginya untuk mengganti syarat-syarat yang ia tinggalkan tersebut jika ia sudah berada dalam keadaan suci.¹⁵²
5. Memakai perban tersebut dalam keadaan suci dan syarat ini diperselisihkan oleh para ulama, yang benar ini merupakan pendapat mashur dalam mazhab Syafiyyah, dan ini juga merupakan salah satu pendapat imam Ahmad, Bahwasanya merupakan syarat perban tersebut suci dengan air maka jika seseorang menyelisihinya dan menaruh perban tersebut dalam keadaan tidak suci maka wajib untuk melepaskannya, apabila dia takut akan bahaya yang ia dapatkan ketika melepasnya maka ia mengusap perban tersebut dan ia mengganti syarat yang terluput yaitu menaruh perban dalam keadaan suci. Pendapat yang benar bahwasanya tidak dipersyaratkan bersuci untuk memakai perban, dan ini merupakan pendapat lain dari mazhab Hanabilah dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu

¹⁵¹Abū Zakariyā Muhyī al-Din bin Syaraf an-Nawawī, *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*, Juz 2, h. 367.

¹⁵²Syamsu al-Din Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah Syihāb al-Din al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ila Syarhi al-Minhāj* (Bairut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 269.

Taimiyyah¹⁵³ dan Syaikh Ibnu Ustaimin¹⁵⁴, dan itu berdasarkan, bahwasanya tidak ada dalil atas pengsyaratan taharah baginya, bahwasanya itu datang secara tiba-tiba dan bukan seperti *khuf* yang kapan saja dibutuhkan bisa dipakai.

C. Tata cara bersuci dengan mengusap perban.

Jika orang yang memakai perban ingin bersuci maka haruslah melakukan sebagai berikut¹⁵⁵:

1. Bagian tubuh yang sehat tetap dicuci tidak diusap seperti bagian tubuh yang luka.
2. Mengusap diatas perban.
3. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama kecuali Syafiyyah yang berpendapat cukup dengan bertayamum tidak perlu mengusap diatas perban dan dalam mazhab Hambali diwajibkan mengusap. Diwajibkan dalam masalah perban untuk mengusap menurut pendapat Malikiyyah dan Hanabilah, dan ini juga pendapat yang benar dalam mazhab Hanafiyyah. Disebutkan dalam kitab Al-Majmu' bahwa membasuh di atas perban memiliki dua bentuk, pendapat ulama Syafiyyah bahwa dibolehkan membasuh di atas perban pada seluruh anggota tubuh yang ingin dibasuh dalam keadaan darurat. Adapun bentuk yang kedua adalah dibolehkan membasuh pada bagian yang terkena perban saja, karena itu merupakan membasuh diatas penghalang seperti membasuh pada kedua *khuf*.

¹⁵³Syaikh al-Islam Ahmad ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 21 (Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik fahd, 1420 H/ 2004 M). h. 179.

¹⁵⁴Muhammad bin Sālih al-Usaimin, *al-Syarh al-Mumti' ala zādi al-Mustaqni'*, Juz 1 (Cet. I; Dār Ibnu al-Jauzī, 1422 – 1428 H), h. 250.

¹⁵⁵Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 15 (Cet. II; Mesir: Dār al-Safwah, 1404-1427 H/1984-2006 M). h. 109.

4. Hal tersebut apabila perban menutupi bagian tubuh yang luka saja, namun apabila perban menutup bagian tubuh yang tidak luka juga maka bagian tersebut dibasuh juga mengikut dari bagian tubuh yang luka apabila membasuh bagian yang tidak luka tersebut dapat membahayakan, inilah pendapat Hanafiyah dan Malikiyyah. Adapun menurut Syafiyyah dan Hanabilah membasuh di atas perban itu terjadi pada setiap bagian tubuh yang terkena luka saja dan tidak diwajibkan membasuh bagian tubuh yang tidak luka, dan cukup membasuh sekali saja di atas perban walaupun bagian tubuh yang tidak luka tetap di cuci tiga kali. Hanafiyah berpendapat bahwa disunnahkan mengulangi basuhan pada membasuh di atas perban sebagai pengganti mencuci yang mana juga disunnahkan untuk diulangi, bukan hanya sekali. Sebagaimana mencuci itu disunnahkan diulang-ulang maka begitu pula mengusap yang menggantikan kedudukan mencuci juga disunnahkan untuk diulang-ulang, kecuali kepala karena kepala memang disunnahkan hanya sekali usapan.

5. Syafiyyah menambahkan wajibnya bertayamum Bersama mencuci dan membasuh. Syafiyyah menambahkan bahwa wajibnya tayamum bersamaan dengan mencuci dan membasuh.¹⁵⁶ Imam Nawawi berkata:

وَأَمَّا التَّيْمُمُ مَعَ غَسْلِ الصَّحِيحِ وَمَسْحِ الْجَبْرِتَةِ بِالْمَاءِ فَفِيهِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا وَالَّتِي قَطَعَ الْجُمْهُورُ بِهَا أَنَّ فِيهِ قَوْلَيْنِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَجُوبُهُ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمَّةِ وَمُخْتَصَرِ الْبُؤَيْطِيِّ وَالْكَبِيرِ، وَالثَّانِي: لَا يَجِبُ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْقَلْبِ وَظَاهِرُ نَصِّهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَالْجُرْجَانِيُّ، وَالرُّوْيَانِيُّ، فِي الْحَلِيَّةِ. وَالطَّرِيقُ الثَّانِي حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلَّى مِنْهُمْ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَا تَحْتَ الْجَبْرِتَةِ عَلِيلاً لَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ لَوْ كَانَ ظَاهِراً وَجَبَ التَّيْمُمُ كَالْجُرْحِ، وَإِنْ أَمَكْنَ غَسْلُهُ لَمْ يَجِبِ التَّيْمُمُ كَالْبَسِ الْحُفِّ، وَالْمَذَهَبُ الْوُجُوبُ، قَالَ فِي الْمَهْدَبِ: لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ حَجْرٌ فَسَجَّهَ فِي

¹⁵⁶Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 15, h. 109.

رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ رُخْصَةً لِي فِي التَّيْمُمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَّمَمَ وَيَعْصِبَ¹⁵⁷

Artinya:

Adapun tayamum Bersama mencuci bagian tubuh yang sehat dan membasuh diatas perban dengan menggunakan air, dalam hal tersebut memiliki dua tata cara yang paling benar dan terkenal adalah yang ditempuh oleh jumbuh dengan tata cara tersebut bahwa dalam hal tersebut ada dua pendapat dan yang benar menurut jumbuh adalah wajib dan ini juga yang disebutkan dalam al-Umm dan dalam al-Mukhtasar al-Buwaiti dan dalam al-Kabir, kemudian yang kedua bahwa tidak diwajibkan, itu disebutkan dalam pendapat dahulu imam syafi'I dan yang Nampak pada nashnya di dalam kitab al-Mukhtasar dan dibenarkan oleh syekh Abu Hamid, dan al-Jurjani dalam kitab hilyah. Adapun tata cara yang kedua adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Khurasaniyun dan dibenarkan oleh al-Mutawalli bahwa apabila yang terdapat di bawah perban itu sakit tidak memungkinkan untuk dicuci maka diwajibkan untuk bertayamum sebagaimana pada luka, dan apabila memungkinkan untuk dicuci maka tidak diwajibkan tayamum seperti pada membasuh di atas khuf, dan menurut pendapat mazhab kami maka hukumnya wajib, berkata imam Syafi'I dalam al-Muhadzdzab: menjelaskan hadis Jabir bahwa seorang lelaki terkena batu di kepalanya maka kepalanya terluka, kemudian dia mengalami mimpi basah atau junub kemudian dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya apakah ada rukhsah untuknya bertayamum, para sahabat menjawab bahwa tidak ada keringanan baginya karena dia dapat menggunakan air untuk bersuci maka dia pun mandi dan meninggal, maka Nabi saw. bersabda bahwa cukup baginya untuk bertayamum dan kemudian membalut lukanya.

6. Ulama mazhab Hanabilah menyebutkan tentang wajibnya tayamum Bersama dengan membasuh dan mengusap dalam dua keadaan¹⁵⁸:

- a. Ketika seseorang memakai perban dalam keadaan belum bersuci dan ia takut perban tersebut lepas, pada perkataan bahwasanya tahara merupakan syarat mengusap perban.
- b. Bahwasanya orang yang memakai perban, jika perban tersebut melebihi batas tempat yang dibutuhkan untuk perban maka yang benar ia membasuh dan mengusap perban dan bertayamum untuk bagian tambahan dari kebutuhan. Dan ini disebutkan dalam kitab *kasyafu al-qina'* dan disebutkan juga dalam kitab *syarhu al-Muntaha al-Irādāt* dan tidak disebutkan dalamnya perbedaan, kecuali

¹⁵⁷ Abu Dāud Sulaiman al-Sijistānī, *Sunan abī dāud: al-Maktabah al-'Asriyyah*, h.336.

¹⁵⁸ Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 15, h. 109.

Ibnu Qudamah memiliki kemungkinan, maka ia berkata dan memungkinkan dia bertayamum sembari mengusap perban pada bagian tambahan diluar kebutuhan, karena pada tempat yang dibutuhkan itu mencakup pengusapan dan bagian tambahan itu mencakup tayamum.

7. Jika perban itu berada dikepala, dan Sebagian tidak terkena perban maka cukup dengan mengusapnya saja, dan ini merupakan pendapat bagi mereka yang mengatakan bahwasanya mengusap itu fardu pada Sebagian kepala seperti pendapat mazhab Hanafiyyah dan Syafiyyah dan ini merupakan salah satu perkataan dari mazhab Hanabilah, sedangkan bagi mereka yang mengatakan bahwasanya mengusap kepala seluruhnya itu hukumnya fardu seperti mazhab Malikiyyah, maka mengusap perban dan bagian yang tersisa dari bagian kepala yang tidak tertutupi perban dan ini pada wudu sedangkan pada mandi maka dia mengusap perban dan membasuh bagian yang tersisa.¹⁵⁹

D. Pembatal-pembatal mengusap diatas perban

Bersuci dengan mengusap perban memiliki pembatal pembatal sebagai berikut¹⁶⁰:

1. Dilepasnya perban karena luka telah sembuh. Oleh karena itu apabila dia berhadad dan ingin untuk salat maka harus berwudu dan membasuh bagian tubuh yang telah sembuh dari luka apabila bagian tubuh yang sembuh dari luka tersebut adalah bagian tubuh yang terkena air wudu dan ini merupakan kesepakatan ulama. Namun apabila dia belum berhadad menurut Hanafiyyah dan malikiyyah boleh mencuci bagian tubuh yang tertutup

¹⁵⁹Abū Zakariyā Muhyī al-Din bin Syaraf an-Nawawī, *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*, Juz 2, h. 323-326.

¹⁶⁰Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 15, h. 110.

perban, karena hukum membasuh yaitu bersuci pada seluruh anggota tubuh tetap apabila belum berhadass maka tidak diwajibkan membasuhnya. Menurut Syafiyyah membasuh bagian tubuh yang diperban dan sekitarnya sebagai bentuk ketertiban, dan menurut Hanabilah dapat membatalkan wudu. Adapun dalam masalah mandi apabila ia mengusap perban pada saat mandi dan ia meratakan air keseluruh tubuh maka cukup bagi ia setelah perban itu lepas dan ia dalam keadaan tidak berhadass maka ia membasuh bagian yang terluka saja, tidak perlu untuk mengulang mandi dan wudu karena tertib dan berkesinambungan itu tidak perlu dalam bersuci dari hadass besar.

2. Lepasnya perban bukan karena sembuhnya luka itu membatalkan taharah menurut Hanabilah dan menurut sebuah pendapat dari Syafiyyah, oleh karena itu wajib memperbaharui wudu atau menyempurnakan mandi. Dan menurut Malikiyyah dan pendapat yang rajih di Syafiyyah batalnya mengusap diatas perban saja, apabila lepasnya perban bukan karena sembuhnya luka maka diulang taharahnya pada tempat wudu dan mengulang usapannya saja. Adapun dalam mazhab Hanafiyyah tidak membatalkan sesuatu dan tidak wajib untuk mengulang usapan. Itu semua selain dalam masalah salat. Adapun di dalam salat apabila perban dibuka karena sembuhnya luka maka salatnya batal menurut kesepakatan, dan walaupun perban terlepas bukan karena sembuhnya luka salatnya tetap batal menurut jumhur ulama, tetapi Hanafiyyah tidak menerima pendapat tersebut.¹⁶¹

E. Perbedaan mengusap perban dengan mengusap kaus kaki dan khuf

¹⁶¹Abū Zakariyā Muhyī al-Din bin Syaraf an-Nawawī, *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*, Juz 2, h. 296-329.

Terdapat perbedaan antara mengusap perban dan kaus kaki menurut para ulama¹⁶²:

1. Tidak boleh mengusap perban kecuali jika dengan melepaskan perban tersebut bisa menimbulkan kemudharatan. Dan hal ini berbeda dengan *khuf* (yang tidak ada mudarat dengan melepaskannya).
2. Wajib untuk diusap seluruh perban tersebut kecuali bagian perban yang keluar dari anggota wudlu yang wajib, karena tidak ada kemudharatan dengan mengusap seluruh perban. Hal ini berbeda dengan *khuf* karena sesungguhnya sulit untuk mengusap *khuf* seluruhnya maka cukup untuk mengusap sebagian *khuf* saja sebagaimana yang dijelaskan oleh sunnah.
3. Mengusap perban tidak memiliki batasan-batasan waktu karena mengusap perban disebabkan oleh darurat, maka ditentukan dengan ukurannya.
4. Mengusap perban untuk hadas besar dan hadas kecil, berbeda dengan mengusap *khuf* yang hanya dikhususkan untuk hadas kecil.
5. Tidak disyaratkan ketika memakai perban sipemakai harus dalam keadaan suci, ini menurut pendapat yang rajih. Hal ini berbeda dengan *khuf*.¹⁶³
6. Perban tidak dikhususkan untuk anggota tubuh tertentu, berbeda dengan *khuf* yang hanya dikhususkan untuk kaki.¹⁶⁴

¹⁶²Kementrian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 15, h. 111.

¹⁶³Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-maqdisī, *al-Mugnī* (Cet. 3; Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Tabā'ah wa al-Nasr wa al-Tauzī', 1417 H/1997 M), h. 356.

¹⁶⁴Muhammad bin Sālih al-'Usaimin, *al-Syarh al-Mumtī' ala zād al-Mustaqni'*, h. 204.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian mengenai “Bersuci Dengan Mengusap Perban Dalam Perspektif Fikih Ibadah”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Swt. tidak membebani hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. Maka dari itu, seseorang yang tidak mampu melakukan ibadah sesuai dengan yang disyariatkan, maka diberikan rukhsah berdasarkan kemampuan dirinya atau berdasarkan keadaan yang dimana telah ditentukan oleh syariat Islam seperti mengqasar salat saat sedang bersafar, bersuci dengan mengusap perban saat dalam keadaan luka.
2. Hukum bersuci dengan mengusap perban bagi orang yang terluka perspektif fikih ibadah adalah boleh karena mengusap diatas perban disebabkan adanya luka menggantikan kedudukan membasuh bagian tubuh yang luka. Baik dalam berwudu maupun dalam mandi dibolehkan mengusap di atas perban karena adanya luka disebabkan hal tersebut merupakan keadaan yang darurat, karena apabila bagian tubuh yang luka terkena air dapat mengakibatkan bahaya pada lukanya maka mengusap menggantikan posisi membasuh. Namun apabila dengan membuka perban dan membasuh luka tidak membahayakan luka tersebut maka kembali ke hukum asal yaitu membasuh bagian tubuh yang luka tersebut.

B. *Implikasi Penelitian*

Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti berharap kepada masyarakat khususnya umat Islam yang terkena musibah dan mengharuskan menggunakan

perban maka tidak perlu khawatir untuk sekedar mengusap perban karena ini merupakan rukhsah dalam syariat Islam. Diharapkan juga kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti terkait masalah bersuci dengan perban agar dapat menyempurnakan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Buku:

- ‘Adil, Ibn. *al-Labāb fī ‘Ulūm al-Kitāb*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.
- Abdullah, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin. *Fathu al-Qadir*. Cet. 1; Bairut: Dār al-Kalam al-Tayyib, 1414 H.
- Ahmad, Abu al-‘Abās Syihab al-Din. *al-Dakhira*. Cet. 1; Bairut: Dār al-Ġarb al-Islamī, 1994 H.
- Ahmad, *Musnad Ahmad*. Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Alhafidz. Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2007 M.
- al-‘Arabi, Ibnu. *Ahkām al-Qur’ān*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- al-‘Asqalānī, Abū al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. *Bulugul al-Maram min Adillati al-Ahkām*. Cet. VII; Riyadh: Dār al-Falaq, 1424 H.
- al-Andalusi, Abu al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurtubī. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Cet. I; Dār al-Hadist, 1431 H.
- al-‘Awīd, Abdul Aziz. *al-Masyaqqah ‘alā al-Nafs al-Ṣādirah min Zāt al-Mukallaf*. Riyād: Dār al-Ṣamī’ī, t.th.
- al-Bābiratī, Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Maḥmūd Akmaluddīn Abū abdillah Ibn Syaikh Syamsuddīn Ibn Syaikh Jamāluddīn al-Rūmī. *al-‘Ināyah Syarh al-Hidāyah*. Cet. I; Lebanon: Dār al-Fikr, 1389 H/1970 M.
- al-Bahūtī, Maṣṣūr Ibn Yūnus Ibn Ṣalāḥuddīn Ibn Hasan Ibn Idrīs. *Kasyāful Qinā’ an Mutun al-Iqnā’*. Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su’ūdiyyah: Wizāratu al-‘Adlu, 1421 H/2000 M.
- al-Barakatī, Muhammad ‘Amīm al-Ihsān al-Mujadadī. *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*. Cet. I: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986 M.
- al-Bukhōri, Muhammad ibn Ismā’īl abu abdillah. *Sahīh al-Bukhōri*. Cet I: Dar Tauqī al-Najah, 1422 H.
- al-Burnu, Muhammad Ṣidqī. *al-Wajīz fī Īdāh Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- al-Bustanī, Abu Hātim Muhammad bin Hibbān bin Ahmad al-Tamīmī. *Sahih Ibn Hibbān: al-Musnad al-Sahih ala al-Taqāsīm wa al-Anwā’ min gairi wujudi qat’ fī sanadiha wa lā tsubut jarh fī naqlihā*. Cet. I; Bairut: Dār ibn, 1433 H/2012 M.
- al-Ḍaḥḥāk, Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah bin Mūsā bin. *Sunan al-Tirmidzī*. Cet; Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1998 M.
- al-Dāruqutnī, Abu al-Hasan ‘Alī bin ‘Umar bin Ahmad bin Maḥdī bin Mas’ud bin al-Nu’mān bin Dīnar al-Bagdādī. *Sunan al-Dāruqutnī*. Cet. I; Bairut: Muassah al-Risālāh, 1424 H/2004 M.

- Dedy, Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, t.th.
- Derajat, Zakiah, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- al-Din, Abu Abdirrahman Muhammad Nāsir. *Tamām al-Minnah fī al-Ta'līq ala fikih al-Sunah*. Cet. V; Dār al-Rāyah.
- al-Dubyān, Abu Umar Dubyān bin Muhammad. *Mausū'ah Ahkām al-Ṭaharah*. Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Rusd, 1426 H/2005 M.
- al-Faqīh, Muhammad Ibn Husain. *Kasyfu al-Mabdy*.
- Hazm, Abū Muhammad 'Ali bin Ahmad bin sa'īd bin Hazm. *al-Muhllā bi al-Asar*. Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1424 H/2003 M.
- Ismail, Muhammad bin. *subul al-Salam Syarhu Bulugulmaram*. Cet. V; Mesir: Dār al-Hadis, 1418 H/1997 M.
- al-Jabbār, Shahīb 'Abdu. *al-Musnad al-Maudū' al-Jāmi' lil Kutub al-'Asyara*. t.t. t.th.
- al-Jauzi, Ibnu. *Zād al-Maisir*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1422 H.
- al-Jirjānī, 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Zain al-Syarīf. *al-Ta'rīfāt*. Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- al-Kasani, Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin. *Badā'u al-Ṣanā' fī Tartīb al-Ṣarā*. Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1327-1328 H.
- al-Kasir, Abū al-Fidā Ismā'īl Ibnu. *Tafsīr Al-Qur'anul 'Āzīm*. Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-'Ālamiyyah, t.th.
- Kementrian Wakaf Kuwait. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*. Cet. II; Mesir: Dār al-Safwah, 1404-1427 H/1984-2006 M.
- Khalāf, 'Abd al-Wahhāb. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah, 2010 M/1431 H.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- al-Maqdisī, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah. *al-Mugnī*. Cet. 3; Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Tabā'ah wa al-Nasr wa al-Tauzī', 1417 H/1997 M.
- al-Maqdisī, Syamsu al-Dīn Abu al-Farj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudāmah. *al-Ṣarhu al-Kabīr*. Cet. I; Kairo: Hajr LilṬabā'ah wa al-Našr wa al-Tauzī' wa al-I'lān, 1415 H/ 1995.
- al-Muallafīn, Majmū'ah Min. *al-Fiqh al-manhajī*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam li al-Tabā'ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī', 1413 H/1992 M.
- al-Muğrabī, Šamsu al-Dīn Abu Abdillāh Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Ṭarābilsī. *Mawāhibu al-Jalīl fī Šarhi Muḥtaṣir Ḥalīl*. Cet. III; Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.
- Muslim. *Ṣahīḥ al-Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabi, t.th.
- al-Naisābūrī, Abu Bakar Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir. *al-Ausat fī al-Sunan wa al-Ijmā' wa al-Ikhtilāf*. Cet. I; Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1405 H/ 1980 M.

- al-Nasai, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib. *Sunan al-Kubra*. Cet. 1; Bairut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M.
- al-Nawawī, Abu Zakariyā Muhyī al-Dīn bin Syaraf. *al-Majmū' Syarhu al-Muḥaḥab*. Kairo; Idaratu al-Taba'ah al-Muniriyyah, t.th.
- al-Qaḥṭānī, Saīd ibn Wahaf. *Ṭuhūr al-Muslim fī Ḍaui al-Kitāb wa al-Sunnah*. Cet. I; Riyadh: al-Juraisī li al-Tauzī'i wa al-I'lān, t.th.
- al-Qazwainī, Abu Abdullah bin Yazid. *Sunan Ibnu Mājah*. Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin. *al-Mughni*. Cet. I; Riyadh: Dār alamal kutub, 1406 H/1986 M.
- al-Ramlī, Syamsu al-Din Muhamad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah Syihāb al-Din. *Nihāyah al-Muhtāj ila Syarhi al-Minhāj*. Bairut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*. Cet. I; Mesir: Dar al-Jauzy, 1435 H/2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabī, 1397 H/1977 M.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Cet; Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2008 M.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Thaharah*. Cet. I; Jakarta: Du Center Press, 2010 M.
- al-Sijistānī, Abu Dāud Sulaiman. *Sunan abī dāud: al-Maktabah al-'Asriyyah*.
- al-Suyūfī, Abdurrahman bin Abī Bakar Jalāluddīn. *al-Mansūr*. Cet; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Syabir, Muhammad Uṣman. *al-Qawā'id al-Kulliyah wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah fī al-Syarī'ah*. Cet. II; Oman: Dār al-Nafāis, 1428 H/2007 M.
- al-Ṭabari dan Abu Ja'far. *Tafsīr al-Ṭabari Jāmi' al-Bayān*. Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risalah, 1420 H/2000 M.
- Taimiyyah, Syaikh al-Islam Ahmad ibnu. *Majmu' al-Fatāwā*. Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik fahd, 1420 H/ 2004 M.
- *al-Istiḳāmah*. Cet. I; Madinah: Jāmi'ah al-Imām Muhammad bin Su'ūd, 1403 H.
- *Majmū' al-Fatāwā*. Madinah: Majma' al-Mulk Fahd Liṭabā'ah al-Muṣhaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M.
- al-Ṭayyar, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. *al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. II; Riyadh: Madāru al-Waṭnu li al-Nasyri, 1433 H/2012 M.
- Tharsani, Yasser. "Muddatu massu 'ala> khufain". Skripsi. Kuala Lumpur: Jurusan Syari'ah, al-Madinah International University, 2020.
- Tuwaijirī, Muhammad bin Ibrāhim bin 'Abdillāh. *Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Islāmī*. Cet. I; Baitu al-Afkāri al-Daulah, 2009M/1430H.
- al-'Usaimin, Muhammad bin Sālih. *al-Syarh al-Mumti' ala zād al-Mustaqni'*. Cet. I; Dār ibn al-Jauzī, 1422-1428 H.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Seharian-Hari*. Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008 M.

al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*. Cet. IV; Sūriah: Dār al-Fikr 1984 M/1404 H.

Skripsi:


Kustiani, Five. “Studi Analisis Materi Taharah dalam kitab Mabadi’ Fiqhiyyah”. *Skripsi*. Ponorogo: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN), 2023.

Nazih, Iyadh. “Studi Analisis Metode Kias Antara Mengusap *Jaurab* Dengan Mengusap *Khuf* Perspektif Fikih Ibadah”. *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2022.

Jurnal:

al-Qurani, Ahmad bin ali bin Hasyim. “*Hukm Istikhdām Lāsiqāt Man’ al-Haml wa Ašarihā ‘ala al-Ṭahārah*”, *Majallah Dirāsah al-‘Arabiyyah* 38, nō. 2 t.th.: h.567-571.

Siregar, Syapar Alim. “Keringanan Dalam Hukum Islam”, *Jurnal El-Qonuny* 5, no 2 (2019): h. 288-295.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Diri*

Nama : Amar Ma'ruf
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 01-03-2000.
Alamat : Jl. Belimbing No. 6
Pekerjaan : Mahasiswa.
NIM : 1974233119.
Nama Ayah : Ruslan Razak.
Nama Ibu : Muliana Rauf.

B. *Riwayat Pendidikan*

1. SD Inpres 2 Kamonji Palu (2006-2012)
2. SMP Al-Iman Uluale Sidrap Tahun (2012-2015)
3. SMAS Tahfizul Quran Imam Asy-Syatiby Gowa Tahun (2015-2018)
4. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Tahun (2019-2023)

C. *Aktivitas dan Organisasi*

Anggota OSIS SMAS Tahfizul Quran Imam Asy-Syatiby Gowa (2016-2017)